

LAMPIRAN I
 PERATURAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK NOMOR
 PER- 04 /PJ/2017 TENTANG BENTUK, ISI, TATA CARA
 PENGISIAN DAN PENYAMPAIAN SURAT PEMBERITAHUAN
 MASA PAJAK PENGHASILAN PASAL 23 DAN/ATAU PASAL
 26 SERTA BENTUK BUKTI PEMOTONGAN PAJAK
 PENGHASILAN PASAL 23 DAN/ATAU PASAL 26

**DAFTAR FORMULIR SPT MASA PPh PASAL 23 DAN/ATAU PASAL 26 DAN
 BUKTI PEMOTONGAN PPh PASAL 23 DAN/ATAU PASAL 26**

No	Lampiran	Nama Formulir	Keterangan
1	Lampiran 1.1	Induk SPT Masa PPh Pasal 23 dan/atau Pasal 26	Berbentuk formulir kertas (<i>hard copy</i>)
2	Lampiran 1.2	Daftar Bukti Pemotongan PPh Pasal 23 dan/atau Pasal 26	
3	Lampiran 1.3	Daftar Surat Setoran Pajak, Bukti Penerimaan Negara dan/atau Bukti Pemindahbukuan untuk Penyetoran PPh Pasal 23 dan/atau Pasal 26	
4	Lampiran 1.4	Bukti Pemotongan PPh Pasal 23	
5	Lampiran 1.5	Bukti Pemotongan PPh Pasal 26	
6	Lampiran 1.6	Induk SPT Masa PPh Pasal 23 dan/atau Pasal 26	<i>Print out</i> Aplikasi e-Bupot 23/26
7	Lampiran 1.7	Daftar Bukti Pemotongan PPh Pasal 23 dan/atau Pasal 26	
8	Lampiran 1.8	Daftar Surat Setoran Pajak, Bukti Penerimaan Negara dan/atau Bukti Pemindahbukuan untuk Penyetoran PPh Pasal 23 dan/atau Pasal 26	
9	Lampiran 1.9	Bukti Pemotongan PPh Pasal 23	
10	Lampiran 1.10	Bukti Pemotongan PPh Pasal 26	
11	Lampiran 1.11	Bukti Pemotongan PPh Pasal 23	<i>Print out</i> Aplikasi e-Bupot 23/26 atas PPh DTP
12	Lampiran 1.12	Bukti Pemotongan PPh Pasal 26	

DIREKTUR JENDERAL PAJAK,


 KEN BWIJUGASTEADI

LAMPIRAN 1.1
 PERATURAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK NOMOR
 PER-04/PJ/2017 TENTANG BENTUK, ISI, TATA CARA
 PENGISIAN DAN PENYAMPAIAN SURAT PEMBERITAHUAN
 MASA PAJAK PENGHASILAN PASAL 23 DAN/ATAU PASAL
 26 SERTA BENTUK BUKTI PEMOTONGAN PAJAK
 PENGHASILAN PASAL 23 DAN/ATAU PASAL 26

area staples

 KEMENTERIAN KEUANGAN R.I. DIREKTORAT JENDERAL PAJAK	SURAT PEMBERITAHUAN (SPT) MASA PAJAK PENGHASILAN PASAL 23 DAN/ATAU PASAL 26	FORMULIR 1724 INDUK
	Formulir ini digunakan untuk melaporkan pemotongan Pajak Penghasilan Pasal 23 dan/atau Pasal 26	
Masa Pajak (mm-yyyy) H.1 [] [] - [] [] [] []	Bacalah petunjuk pengisian sebelum mengisi formulir ini H.2 <input type="checkbox"/> SPT Normal H.3 <input type="checkbox"/> SPT Pembetulan Ke- [] H.4	area barcode JUMLAH LEMBAR SPT TERMASUK LAMPIRAN: [] H.5 (Diisi oleh pelugas)

A. IDENTITAS PEMOTONG PAJAK

A.1 NPWP	[] [] [] [] [] [] [] [] [] [] [] []
A.2 NAMA	_____
A.3 ALAMAT	_____
A.4 NO TELEPON	_____
A.5 EMAIL	_____

B. OBJEK PAJAK

NO	URAIAN	KODE OBJEK PAJAK	JUMLAH PENGHASILAN BRUTO (Rp)	JUMLAH PPh YANG DIPOTONG (Rp)
B.1	B.2	B.3	B.4	B.5
I. PPh PASAL 23				
1	DIVIDEN ¹⁾	24-101-01		
2	BUNGA ²⁾	24-102-01		
3	ROYALTI	24-103-01		
4	HADIAH, PENGHARGAAN, BONUS DAN LAINNYA ³⁾	24-100-01		
5	SEWA DAN PENGHASILAN LAIN SEHUBUNGAN DENGAN PENGGUNAAN HARTA ⁴⁾	24-100-02		
6	IMBALAN SEHUBUNGAN DENGAN			
	6a. JASA TEKNIK	24-104-01		
	6b. JASA MANAJEMEN	24-104-02		
	6c. JASA KONSULTAN	24-104-03		
	6d. JASA LAIN SELAIN JASA YANG TELAH DIPOTONG PPh PASAL 21 ⁵⁾			
7	JUMLAH (PENJUMLAHAN ANGKA 1 S.D 6)			
8	JUMLAH PPh PASAL 23 YANG KURANG DISETOR SETELAH DIKURANGI PPh PASAL 23 DITANGGUNG PEMERINTAH (DTP)			
9	JUMLAH PPh PASAL 23 YANG KURANG DISETOR SEHUBUNGAN DENGAN PENAMBAHAN DAN PEMBETULAN BUKTI PEMOTONGAN			
II. PPh PASAL 26				
10	DIVIDEN	27-101-01		
11	BUNGA	27-102-01		
12	ROYALTI	27-103-01		
13	SEWA DAN PENGHASILAN LAIN SEHUBUNGAN DENGAN PENGGUNAAN HARTA	27-100-01		
14	IMBALAN SEHUBUNGAN DENGAN JASA, PEKERJAAN DAN KEGIATAN	27-104-01		
15	HADIAH DAN PENGHARGAAN	27-100-02		
16	PENSIUN DAN PEMBAYARAN BERKALA LAINNYA	27-100-03		
17	PREMI SWAP DAN TRANSAKSI LINDUNG NILAI LAINNYA	27-102-02		
18	KEUNTUNGAN KARENA PEMBEBASAN UTANG	27-100-04		
19	PENGHASILAN DARI PENJUALAN ATAU PENGALIHAN HARTA DI INDONESIA	27-100-05		
20	PREMI ASURANSI/ REASURANSI	27-100-06		
21	PENGHASILAN DARI PENJUALAN ATAU PENGALIHAN SAHAM	27-100-07		
22	PENGHASILAN KENA PAJAK BUT SETELAH PAJAK	27-105-01		
23	JUMLAH (PENJUMLAHAN ANGKA 10 S.D 22)			
24	JUMLAH PPh PASAL 26 YANG KURANG DISETOR SETELAH DIKURANGI PPh PASAL 26 DITANGGUNG PEMERINTAH (DTP)			
25	JUMLAH PPh PASAL 26 YANG KURANG DISETOR SEHUBUNGAN DENGAN PENAMBAHAN DAN PEMBETULAN BUKTI PEMOTONGAN			

1) Tidak termasuk dividen kepada WP orang pribadi dalam negeri
 2) Tidak termasuk bunga yang menjadi objek PPh Pasal 4 ayat (2)
 3) Selain yang telah dipotong PPh pasal 21 ayat (1) huruf e
 4) Tidak termasuk sewa tanah dan bangunan yang telah dikenakan PPh Pasal 4 ayat (2)
 5) Jenis jasa lain sebagaimana angka 6d diatur berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan, merupakan pengurangan dari kode objek pajak 24-104-04 sampai dengan 24-104-65 pada Daftar Bukti Pemotongan PPh Pasal 23/26

BAGIAN C. LAMPIRAN

C.1	<input type="checkbox"/> Bukti Pemotongan PPh Pasal 23 dan/atau Pasal 26		lembar
C.2	<input type="checkbox"/> Surat Setoran Pajak/Bukti Penerimaan Negara		lembar
C.3	<input type="checkbox"/> Bukti Pemindahbukuan		lembar
C.4	<input type="checkbox"/> Surat Kuasa Khusus		lembar
C.5	<input type="checkbox"/> Fotokopi Surat Keterangan Bebas yang telah dilegalisasi		lembar
C.6	<input type="checkbox"/> Fotokopi Surat Keterangan Domisili		lembar
C.7	<input type="checkbox"/> Fotokopi SPT Masa PPh Pasal 23 dan/atau Pasal 26 yang dibetulan, termasuk lampiran dan Bukti Penerimaan Surat		

BAGIAN D. PERNYATAAN DAN TANDA TANGAN

Dengan menyadari sepenuhnya efek segala akibatnya termasuk sanksi-sanksi sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku, saya menyatakan bahwa apa yang telah saya bentukan di atas beserta lampiran-lampirannya adalah benar, lengkap dan jelas

D.1 <input type="checkbox"/> WAJIB PAJAK/ WAKIL WAJIB PAJAK (PENGURUS, DLL) D.2 <input type="checkbox"/> KUASA WAJIB PAJAK D.3 NAMA _____ D.4 NPWP [] [] [] [] [] [] [] [] [] [] [] [] D.5 TANGGAL [] [] [] [] [] [] dd-mm-yyyy D.6 TEMPAT _____	D.7 TANDA TANGAN DAN CAP _____
---	---------------------------------------

4

LAMPIRAN I.3
 PERATURAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK NOMOR
 PER-04/PJ/2017 TENTANG BENTUK, ISI, TATA CARA
 PENGISIAN DAN PENYAMPALAN SURAT PEMBERITAHUAN
 MASA PAJAK PENGHASILAN PASAL 23 DAN/ATAU PASAL
 26 SERTA BENTUK BUKTI PEMOTONGAN PAJAK
 PENGHASILAN PASAL 23 DAN/ATAU PASAL 26

area staples

 KEMENTERIAN KEUANGAN R.I. DIREKTORAT JENDERAL PAJAK	DAFTAR SURAT SETORAN PAJAK, BUKTI PENERIMAAN NEGARA DAN/ATAU BUKTI PEMINDAHBUKUAN UNTUK PENYETORAN PPh PASAL 23 DAN/ATAU PASAL 26	FORMULIR 1724 - II H.3 Masa Pajak (mm-yy/yy) / /
	H.1 NPWP <input type="text"/>	
	H.2 NAMA <input type="text"/>	

I. PPh PASAL 23					
No.	KODE AKUN PAJAK (KAP)	KODE JENIS SETORAN (KJS)	HTP/NO BUKTI Pbk	TANGGAL SSP/PH/BUKTI Pbk (dd-mm-yyyy)	JUMLAH PPh DISETOR
	A.1	A.2	A.3	A.4	A.5
1					
2					
3					
4					
5					
6					
7					
8					
9					
10					
11					
12					
13					
14					
15					
16					
17					
18					
19					
20					
JUMLAH PPh PASAL 23 YANG DISETOR					

II. PPh PASAL 26					
No.	KODE AKUN PAJAK (KAP)	KODE JENIS SETORAN (KJS)	HTP/NO BUKTI Pbk	TANGGAL SSP/PH/BUKTI Pbk (dd-mm-yyyy)	JUMLAH PPh DISETOR
	B.1	B.2	B.3	B.4	B.5
1					
2					
3					
4					
5					
6					
7					
8					
9					
10					
11					
12					
13					
14					
15					
16					
17					
18					
19					
20					
JUMLAH PPh PASAL 26 YANG DISETOR					

C.1 <input type="checkbox"/> WAJIB PAJAK/ WAKIL WAJIB PAJAK (PENGURUS, DLL) C.2 <input type="checkbox"/> KUASA WAJIB PAJAK C.3 NAMA _____ C.4 NPWP <input type="text"/>	C.7 TANDA TANGAN DAN CAP
C.6 TANGGAL <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> dd-mm-yyyy C.8 TEMPAT _____	

✍

LAMPIRAN I.4
 PERATURAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK NOMOR
 PER-04/PJ/2017 TENTANG BENTUK, ISI, TATA CARA
 PENGISIAN DAN PENYAMPAIAN SURAT
 PEMBERITAHUAN MASA PAJAK PENGHASILAN PASAL 23
 DAN/ATAU PASAL 26 SERTA BENTUK BUKTI
 PEMOTONGAN PAJAK PENGHASILAN PASAL 23

area staples

 KEMENTERIAN KEUANGAN RI DIREKTORAT JENDERAL PAJAK	BUKTI PEMOTONGAN PPh PASAL 23	FORMULIR 1724 - III Lembar ke-1 : untuk Wajib Pajak yang dipotong Lembar ke-2 : untuk Pemotong Pajak Lembar ke-3 : untuk Kantor Pelayanan Pajak			
H.1 NOMOR : <input type="text" value="3"/> <input type="text" value="1"/> <input type="text"/>					
H.2 <input type="checkbox"/> Pembetulan Ke-... H.3 <input type="checkbox"/> Pembatalan					
A. IDENTITAS WAJIB PAJAK YANG DIPOTONG					
A.1 NPWP : <input type="text"/>					
A.2 NIK : <input type="text"/>					
A.3 Nama : _____					
A.4 Alamat : _____ Kelurahan/Desa : _____ Kecamatan : _____ Kota/Kabupaten : _____ Provinsi : _____ Kode Pos : <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/>					
A.5 No. Telepon : _____					
B. PAJAK PENGHASILAN YANG DIPOTONG					
Masa Pajak (mm/yyyy)	Kode Objek Pajak	Jumlah Penghasilan Bruto (Rp)	Tarif Lain/Tingkat Iwa (Tidak memiliki NPWP)	Tarif (%)	PPh yang Dipotong(DTP) (Rp)
B.1	B.2	B.3	B.4	B.5	B.6
B.7 Dokumen Referensi : Nama Dokumen _____ Nomor Dokumen _____ Tanggal <input type="text"/> <input type="text"/> dd <input type="text"/> <input type="text"/> mm <input type="text"/> <input type="text"/> yyyy					
B.8 <input type="checkbox"/> PPh Pasal 23 dibebaskan dari pemotongan berdasarkan Surat Keterangan Bebas (SKB). Pembebasan tersebut berdasarkan Surat Keterangan Bebas (SKB). Nomor : _____ Tanggal <input type="text"/> <input type="text"/> dd <input type="text"/> <input type="text"/> mm <input type="text"/> <input type="text"/> yyyy					
B.9 <input type="checkbox"/> PPh Pasal 23 ditanggung oleh Pemerintah (DTP) berdasarkan : _____ SSP atas PPh DTP tersebut telah diterbitkan dengan NTPN : <input type="text"/>					
C. IDENTITAS PEMOTONG PAJAK					
C.1 NPWP : <input type="text"/>					
C.2 Nama Wajib Pajak : _____					
C.3 Tanggal : <input type="text"/> <input type="text"/> dd <input type="text"/> <input type="text"/> mm <input type="text"/> <input type="text"/> yyyy					
C.4 Nama Penandatangan : _____					
C.5 Tanda Tangan dan Cap : <div style="border: 1px solid black; width: 200px; height: 50px; display: inline-block;"></div>					
Petunjuk Singkat Pengisian Bukti Pemotongan PPh Pasal 23					
H. Bagian Header Formulir					
H.1 Diisi dengan nomor Bukti Pemotongan PPh Pasal 23 sebanyak 10 digit dimana 2 digit kode Bukti Pemotongan 31 dan 8 digit nomor urut. Contoh: penomoran transaksi dengan Bukti Pemotongan PPh Pasal 23 kertas pertama ditulis 31-00000001 Nomor Bukti Pemotongan tidak berubah dalam hal pembetulan/pembatalan Bukti Pemotongan					
H.2 Diisi dengan tanda silang (X) pada kotak, jika merupakan Bukti Pemotongan pembetulan dan tuliskan urutan pembetulan dengan angka.					
H.3 Diisi dengan tanda silang (X) pada kotak, jika merupakan Bukti Pemotongan pembatalan.					
A. Identitas Wajib Pajak yang Dipotong					
Wajib diisi dengan benar, lengkap dan jelas. Penerbitan Bukti Pemotongan tidak berdasarkan transaksi sebenarnya dikenakan Pasal 39A UU KUP.					
A.1 Kolom ini wajib diisi dengan NPWP Wajib Pajak yang dipotong. Dalam hal Wajib Pajak yang dipotong adalah orang pribadi yang tidak memiliki NPWP, maka kolom ini diisi dengan "00.000.000.0-000.000"					
A.2 Wajib diisi Nomor Induk Kependudukan (NIK) dalam hal Wajib Pajak yang dipotong adalah orang pribadi yang tidak memiliki NPWP.					
A.3 Diisi dengan nama Wajib Pajak yang dipotong sesuai dengan kartu NPWP. Apabila kolom yang tersedia tidak mencukupi, maka nama yang dituliskan dapat disesuaikan.					
A.4 Diisi dengan alamat lengkap sebenarnya dari Wajib Pajak yang dipotong: Jalan, RT/RW, Kelurahan/Desa, Kecamatan, Kota/Kabupaten, Provinsi, Kode Pos.					
A.5 Diisi dengan nomor telepon Wajib Pajak yang dipotong.					
B. Pajak Penghasilan yang Dipotong					
B.1 Diisi dengan masa-tahun pajak saat terutang PPh Pasal 23, dengan format penulisan mm-yyyy.					
B.2 Diisi sesuai kode objek PPh Pasal 23 sebagai berikut 24-100-01 Hadiah, penghargaan, bonus dan lainnya selain yang telah dipotong PPh Pasal 21 ayat (1) huruf e UU PPh, 24-100-02 Sewa dan penghasilan lain sehubungan dengan penggunaan harta kecuali sewa tanah dan bangunan yang telah dikenal PPh Pasal 4 ayat (2) UU PPh, 24-101-01 Dividen tidak termasuk dividen kepada Wajib Pajak orang pribadi dalam negeri, 24-102-01 Bunga tidak termasuk bunga yang menjadi objek PPh Pasal 4 ayat (2), 24-103-01 Royalti, 24-104-01 Jasa Teknik, 24-104-02 Jasa Manajemen, 24-104-03 Jasa Konsultansi. Kode objek pajak Jasa lain selain Jasa yang telah dipotong PPh Pasal 21 yang diatur berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan dapat dilihat pada petunjuk detail Formulir 1724-III					
B.3 Diisi dengan jumlah penghasilan bruto					
B.4 Diisi dengan tanda silang (X) pada kotak, jika yang dipotong adalah orang pribadi yang tidak memiliki NPWP					
B.5 Diisi dengan tarif pemotongan PPh Pasal 23. Contoh: tarif atas jasa teknik adalah 2% diisi dengan angka 2					
B.6 Diisi dengan jumlah PPh Pasal 23 yang terutang, termasuk PPh yang ditanggung pemerintah (DTP) dalam hal mendapat fasilitas tersebut.					
B.7 Diisi dengan dokumen yang menjadi dasar penerbitan Bukti Pemotongan antara lain Faktur Pajak, Invoice, Pengumuman, Surat Perjanjian, Bukti Pembayaran, Akta Perikatan, Akta RUPS, Surat Pernyataan. Tuliskan nomor dan tanggal dokumen referensi					
B.8 Diisi dengan tanda silang (X) pada kotak, dalam hal PPh Pasal 23 yang dipotong dibebaskan berdasarkan Surat Keterangan Bebas. Tuliskan nomor dan tanggal Surat Keterangan Bebas.					
B.9 Diisi dengan tanda silang (X) pada kotak, dalam hal PPh Pasal 23 Ditanggung Pemerintah (DTP) serta cantumkan dasar hukum pemberian DTP dan Nomor Transaksi Penetapan Negara (NTPN)					
C. Identitas Pemotong Pajak					
C.1 Diisi dengan NPWP Pemotong Pajak					
C.2 Diisi dengan nama Pemotong Pajak					
C.3 Diisi dengan tanggal penerbitan Bukti Pemotongan PPh Pasal 23, dengan format penulisan dd-mm-yyyy					
C.4 Diisi nama Wajib Pajak/wakil Wajib Pajak/kuasa Wajib Pajak					
C.5 Diisi dengan tanda tangan Wajib Pajak/wakil Wajib Pajak/kuasa Wajib Pajak serta cap Pemotong Pajak. Cap tidak wajib dalam hal Pemotong Pajak adalah Wajib Pajak orang pribadi. Untuk PPh yang ditanggung pemerintah (DTP) harus dibubuhkan penanda berupa stempel Pajak Penghasilan Ditanggung Pemerintah (DTP).					

at

LAMPIRAN I.7
 PERATURAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK NOMOR
 PER-04/PJ/2017 TENTANG BENTUK, ISI, TATA CARA
 PENGISIAN DAN PENYAMPAIAN SURAT PEMBERITAHUAN
 MASA PAJAK PENGHASILAN PASAL 23 DAN/ATAU PASAL
 26 SERTA BENTUK BUKTI PEMOTONGAN PAJAK
 PENGHASILAN PASAL 23 DAN/ATAU PASAL 26

area stapler

 KEMENTERIAN KEUANGAN RI DIREKTORAT JENDERAL PAJAK	DAFTAR BUKTI PEMOTONGAN PPH PASAL 23 DAN/ATAU PASAL 26	FORMULIR 1724 - I Masa Pajak/...../...../...../.....
	N1 NPWP <input type="text"/> <input type="text"/> N2 NAMA	

I. PPh PASAL 23								
No.	NPWP	NAMA	KODE OBJEK PAJAK	BUKTI PEMOTONGAN		JUMLAH PENGHASILAN BRUTO (Rp)	PPH YANG DIPOTONG: DTP (Rp)	KETERANGAN
				NOMOR	TANGGAL			
1								
2								
3								
4								
5								
6								
7								
8								
9								
10								
11								
12								
13								
14								
15								
16								
17								
18								
19								
20								
21	JUMLAH (HARUS SAMA DENGAN FORMULIR INDIK 1724 BAGIAN B. OBJEK PAJAK ANGKA 7)							
22	JUMLAH PENGHASILAN BRUTO DAN PPh PASAL 23 YANG DITANGGUNG PEMERINTAH (DTP)							
23	JUMLAH PPh PASAL 23 YANG KURANG DISETOR (HARUS SAMA DENGAN FORMULIR INDIK 1724 BAGIAN B. OBJEK PAJAK ANGKA 8)							

II. PPh PASAL 26								
No.	Tax ID Number	NAMA	KODE OBJEK PAJAK	BUKTI PEMOTONGAN		JUMLAH PENGHASILAN BRUTO (Rp)	PPH YANG DIPOTONG: DTP (Rp)	KETERANGAN
				NOMOR	TANGGAL			
1								
2								
3								
4								
5								
6								
7								
8								
9								
10								
11								
12								
13								
14								
15								
16								
17								
18								
19								
20								
21	JUMLAH (HARUS SAMA DENGAN FORMULIR INDIK 1724 BAGIAN B. OBJEK PAJAK ANGKA 23)							
22	JUMLAH PENGHASILAN BRUTO DAN PPh PASAL 26 YANG DITANGGUNG PEMERINTAH (DTP)							
23	JUMLAH PPh PASAL 26 YANG KURANG DISETOR (HARUS SAMA DENGAN FORMULIR INDIK 1724 BAGIAN B. OBJEK PAJAK ANGKA 24)							

C 1 <input type="checkbox"/> WAJIB PAJAK/WAKIL WAJIB PAJAK (PENGURUS DLL) C 2 <input type="checkbox"/> KUASA WAJIB PAJAK C 3 NAMA C 4 NPWP <input type="text"/> <input type="text"/> C 5 TANGGAL <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> dd-mm-yyyy C 6 TEMPAT	Sesuai dengan ketentuan yang berlaku Direktorat Jenderal Pajak mengatur bahwa dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik sehingga tidak diperlukan tanda tangan basah.
---	--

✍

LAMPIRAN I.8
 PERATURAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK NOMOR
 PER-04/PJ/2017 TENTANG BENTUK, ISI, TATA CARA
 PENGISIAN DAN PENYAMPAIAN SURAT PEMBERITAHUAN
 MASA PAJAK PENGHASILAN PASAL 23 DAN/ATAU PASAL
 26 SERTA BENTUK BUKTI PEMOTONGAN PAJAK
 PENGHASILAN PASAL 23 DAN/ATAU PASAL 26

area samples

 KEMENTERIAN KEUANGAN RI DIREKTORAT JENDERAL PAJAK	DAFTAR SURAT SETORAN PAJAK, BUKTI PENERIMAAN NEGARA DAN/ATAU BUKTI PEMINDAHBUKUAN UNTUK PENYETORAN PPh PASAL 23 DAN/ATAU PASAL 26	FORMULIR 1724 - II H.3 Masa Pajak (dd-mm-yyyy) / /
	H.1 NPWP <input type="text"/>	
	H.2 NAMA <input type="text"/>	

I. PPh PASAL 23					
No.	KODE AKUM PAJAK (KAP)	KODE JEJIS SETORAN (KJS)	NTPH/NO BUKTI Pbk	TANGGAL SSP/BBP/BUKTI Pbk (dd-mm-yyyy)	JUMLAH PPh DISETOR
1					
2					
3					
4					
5					
6					
7					
8					
9					
10					
11					
12					
13					
14					
15					
16					
17					
18					
19					
20					
JUMLAH PPh PASAL 23 YANG DISETOR					

II. PPh PASAL 26					
No.	KODE AKUM PAJAK (KAP)	KODE JEJIS SETORAN (KJS)	NTPH/NO BUKTI Pbk	TANGGAL SSP/BBP/BUKTI Pbk (dd-mm-yyyy)	JUMLAH PPh DISETOR
1					
2					
3					
4					
5					
6					
7					
8					
9					
10					
11					
12					
13					
14					
15					
16					
17					
18					
19					
20					
JUMLAH PPh PASAL 26 YANG DISETOR					

B 1 <input type="checkbox"/> WAJIB PAJAK/ WAKIL WAJIB PAJAK (PENGURUS DLL) B 2 <input type="checkbox"/> KUASA WAJIB PAJAK B 3 NAMA <input type="text"/> B 4 NPWP <input type="text"/> <input type="text"/> B 5 TANGGAL <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> dd-mm-yyyy B 6 TEMPAT <input type="text"/>	Sesuai dengan ketentuan yang berlaku, Direktorat Jenderal Pajak mengatur bahwa dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik sehingga tidak diperlukan tanda tangan basah.
--	---

2

LAMPIRAN I.9
 PERATURAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK NOMOR
 PER-04/PJ/2017 TENTANG BENTUK, ISI, TATA CARA
 PENGISIAN DAN PENYAMPAIAN SURAT PEMBERITAHUAN
 MASA PAJAK PENGHASILAN PASAL 23 DAN/ATAU PASAL
 26 SERTA BENTUK BUKTI PEMOTONGAN PAJAK
 PENGHASILAN PASAL 23 DAN/ATAU PASAL 26

area staples

 KEMENTERIAN KEUANGAN RI DIREKTORAT JENDERAL PAJAK	BUKTI PEMOTONGAN PPh PASAL 23	FORMULIR 1724 - III Lembar ke-1 untuk Wajib Pajak yang dipotong Lembar ke-2 untuk Pemotong Pajak Lembar ke-3 untuk Kantor Pelayanan Pajak
H.1 NOMOR : <input type="text" value="3"/> <input type="text" value="3"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/>		
H.2 <input type="checkbox"/> Pembatalan Ke. ___		H.3 <input type="checkbox"/> Pembatalan

A. IDENTITAS WAJIB PAJAK YANG DIPOTONG

A.1 NPWP :

A.2 NIK :

A.3 Nama : _____

A.4 Alamat : _____
 Kelurahan/Desa : _____ Kecamatan : _____
 Kota/Kabupaten : _____ Provinsi : _____ Kode Pos

A.5 No. Telepon : _____

B. PAJAK PENGHASILAN YANG DIPOTONG

Masa Pajak (mm-YYYY)	Kode Objek Pajak	Jumlah Penghasilan Bruto (Rp)	Tarif Lebih Tinggi 10% (Tidak memiliki NPWP)	Tarif (%)	PPh yang Dipotong/DTP (Rp)
B.1	B.2	B.3	B.4	B.5	B.6

B.7 Dokumen Referensi : Nama Dokumen _____
 Nomor Dokumen _____ Tanggal dd mm yyyy

B.8 PPh Pasal 23 dibebaskan dari pemotongan berdasarkan Surat Keterangan Bebas (SKB). Pembebasan tersebut berdasarkan Surat Keterangan Bebas (SKB), Nomor : _____ Tanggal dd mm yyyy

B.9 PPh Pasal 23 ditanggung oleh Pemerintah (DTP) berdasarkan : _____
 SSP atas PPh DTP tersebut telah diterbitkan dengan NTPN :

C. IDENTITAS PEMOTONG PAJAK

C.1 NPWP :

C.2 Nama Wajib Pajak : _____

C.3 Tanggal : dd mm yyyy

C.4 Nama Penandatanganan : _____

C.5  Sesuai dengan ketentuan yang berlaku, Direktorat Jenderal Pajak mengatur bahwa Bukti Pemotongan ini telah ditandatangani secara elektronik sehingga tidak diperlukan tanda tangan basah pada Bukti Pemotongan ini.

Petunjuk Singkat Pengisian Bukti Pemotongan PPh Pasal 23

H. Bagian Header Formulir

H.1 Diisi dengan nomor Bukti Pemotongan PPh Pasal 23 sebanyak 10 digit dimana 2 digit kode Bukti Pemotongan 33 dan 8 digit nomor urut.
 Contoh: penomoran transaksi dengan Bukti Pemotongan PPh Pasal 23 elektronik pertama ter-generate 33-00000001.
 Nomor Bukti Pemotongan tidak berubah dalam hal pembetulan/pembatalan Bukti Pemotongan.

H.2 Diisi dengan tanda silang (X) pada kotak, jika merupakan Bukti Pemotongan pembetulan dan tuliskan urutan pembetulan dengan angka.

H.3 Diisi dengan tanda silang (X) pada kotak, jika merupakan Bukti Pemotongan pembatalan

A. Identitas Wajib Pajak yang Dipotong
 Wajib diisi dengan benar, lengkap dan jelas
 Penerbitan Bukti Pemotongan tidak berdasarkan transaksi sebenarnya dikenakan Pasal 39A UU KUP.
 A.1 Kolom ini wajib diisi dengan NPWP Wajib Pajak yang dipotong. Dalam hal Wajib Pajak yang dipotong adalah orang pribadi yang tidak memiliki NPWP, maka kolom ini diisi dengan "00.000.000.0-000.000".
 A.2 Wajib diisi Nomor Induk Kependudukan (NIK) dalam hal Wajib Pajak yang dipotong adalah orang pribadi yang tidak memiliki NPWP
 A.3 Diisi dengan nama Wajib Pajak yang dipotong sesuai dengan kartu NPWP. Apabila kolom yang tersedia tidak mencukupi, maka nama yang disisakan dapat disesuaikan.
 A.4 Diisi dengan alamat lengkap sebenarnya dari Wajib Pajak yang dipotong: Jalan, RT/RW, Kelurahan/Desa, Kecamatan, Kota/Kabupaten, Provinsi, Kode Pos.
 A.5 Diisi dengan nomor telepon Wajib Pajak yang dipotong

B. Pajak Penghasilan yang Dipotong

B.1 Diisi dengan masa-lahun pajak saat terutang PPh Pasal 23, dengan format penulisan mm-yyyy
 B.2 Diisi sesuai kode objek PPh Pasal 23 sebagai berikut:
 24-100-01 Hadiah, penghargaan, bonus dan lainnya selain yang telah dipotong PPh Pasal 21 ayat (1) huruf e UU PPh,
 24-100-02 Sewa dan penghasilan lain sehubungan dengan penggunaan harta kecuali sewa tanah dan bangunan yang telah dikenal PPh Pasal 4 ayat (2) UU PPh,
 24-101-01 Dividen tidak termasuk dividen kepada Wajib Pajak orang pribadi dalam negeri.
 24-102-01 Bunga tidak termasuk bunga yang menjadi objek PPh Pasal 4 ayat (2).
 24-103-01 Royalti,
 24-104-01 Jasa Teknik
 24-104-02 Jasa Manajemen;
 24-104-03 Jasa Konsultan,
 Kode objek pajak Jasa lain selain jasa yang telah dipotong PPh Pasal 21 yang diatur berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan dapat dilihat pada petunjuk detail Formulir 1724-III
 B.3 Diisi dengan jumlah penghasilan bruto.
 B.4 Diisi dengan tanda silang (X) jika yang dipotong adalah orang pribadi yang tidak memiliki NPWP
 B.5 Diisi dengan tarif pemotongan PPh Pasal 23. Contoh: tarif atas jasa teknik adalah 2% diisi dengan angka 2.
 B.6 Diisi dengan jumlah PPh Pasal 23 yang terutang, termasuk PPh yang ditanggung pemerintah (DTP) dalam hal mendapat fasilitas tersebut.
 B.7 Diisi dengan dokumen yang menjadi dasar penerbitan Bukti Pemotongan antara lain Faktur Pajak, Invoice, Pengumuman, Surat Pelembagaan, Bukti Pembayaran, Akta Perikalan, Akta RUPS, Surat Pernyataan. Tuliskan nomor dan tanggal dokumen referensi
 B.8 Diisi dengan tanda silang (X) pada kotak, dalam hal PPh Pasal 23 yang dipotong dibebaskan berdasarkan Surat Keterangan Bebas. Tuliskan nomor dan tanggal Surat Keterangan Bebas
 B.9 Diisi dengan tanda silang (X) pada kotak, dalam hal PPh Pasal 23 Ditanggung Pemerintah (DTP) serta cantumkan dasar hukum pemberian DTP dan nomor transaksi penerimaan negara (NTPN).

C. Identitas Pemotong Pajak

C.1 Diisi dengan NPWP Pemotong Pajak.
 C.2 Diisi dengan nama Pemotong Pajak.
 C.3 Diisi dengan tanggal penerbitan Bukti Pemotongan PPh Pasal 23, dengan format penulisan dd-mm-yyyy.
 C.4 Diisi nama Wajib Pajak/wakil Wajib Pajak/kuasa Wajib Pajak.
 C.5 Kode QR ini berfungsi sebagai pengaman e-Supel. Untuk verifikasi kode ini dapat dilakukan dengan cara memindai melalui QR code melalui telepon genggam yang memiliki fitur yang mendukung.
 Untuk PPh yang ditanggung pemerintah (DTP) harus dibubuhkan penanda berupa watermark Pajak Penghasilan Ditanggung Pemerintah (DTP).

LAMPIRAN I.10
 PERATURAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK NOMOR
 PER-04/PJ/2017 TENTANG BENTUK, ISI, TATA CARA
 PENGISIAN DAN PENYAMPAIAN SURAT PEMBERITAHUAN
 MASA PAJAK PENGHASILAN PASAL 23 DAN/ATAU PASAL
 26 SERTA BENTUK BUKTI PEMOTONGAN PAJAK
 PENGHASILAN PASAL 23 DAN/ATAU PASAL 26

stapler area

 MINISTRY OF FINANCE OF THE REPUBLIC OF INDONESIA DIRECTORATE GENERAL OF TAXES	WITHHOLDING TAX RECEIPT ARTICLE 26	FORM 1724 - IV Copy 1 - for Income Recipient Copy 2 - for Withholding Agent Copy 3 - for Tax Office
H.1 Number <input type="text" value="3"/> <input type="text" value="4"/> <input type="text"/>		
H.2 <input type="checkbox"/> Amended Receipt H.3 <input type="checkbox"/> Annulment		

A. INCOME RECIPIENT

A.1 TIN : _____

A.2 Taxpayer's Name : _____

A.3 Address : _____

A.4 Country : _____ A.5 Date of Birth : dd mm yyyy

A.6 Passport Number : _____ A.7 KITAS/KITAP Number: _____

B. INCOME TAX WITHHELD

Tax Period (mm/yyyy)	Code of Type of Taxable Income	Gross Amount of Income (Rp)	Deemed Net Income (%)	Rate (%)	Income Tax Withheld (Rp)
B.1	B.2	B.3	B.4	B.5	B.6

B.7 Reference Document: Document's Name _____
 Document's Number _____ Date: dd mm yyyy

B.8 Income Tax Art. 26 is withheld at a rate stipulated in Double Tax Agreement. The reduced withholding tax rate is based on Certificate of Domicile issued at: dd mm yyyy

B.9 Income Tax Art. 26 is borne by the Government based on reference document number: _____
 State Revenue Transaction Number (RTPN SSP):


C. WITHHOLDING AGENT

C.1 TIN :

C.2 Taxpayer's Name : _____

C.3 Date of Issuance : dd mm yyyy

C.4 Signatory's Name : _____

C.5  This Withholding Tax Receipt has been electronically signed.

Petunjuk Singkat Pengisian Bukti Pemotongan PPh Pasal 26

H. Bagian Header Formulir

H.1 Dilisi dengan nomor Bukti Pemotongan PPh Pasal 26 sebanyak 10 digit dimana 2 digit kode Bukti Pemotongan 34 dan 8 digit nomor unit. Contoh: penomoran transaksi dengan Bukti Pemotongan PPh Pasal 26 kertas pertama ditulis 34-0000001. Nomor Bukti Pemotongan tidak berubah dalam hal pembetulan/pembatalan Bukti Pemotongan.

H.2 Dilisi dengan tanda silang (X) pada kotak, jika merupakan Bukti Pemotongan pembetulan dan tuliskan urutan pembetulan dengan angka.

H.3 Dilisi dengan tanda silang (X) pada kotak, jika merupakan Bukti Pemotongan pembatalan.

A. Identitas Wajib Pajak yang Dipotong (Income Recipient)
 Wajib diisi dengan benar, lengkap dan jelas.
 Penerbitan bukti pemotongan tidak berdasarkan transaksi sebenarnya dikenakan Pasal 39A UU KUP.

A.1 Dilisi dengan Tax ID Number penerima penghasilan yang dipotong atau nomor lain sebagai bukti register kependudukan.

A.2 Dilisi dengan nama Wajib Pajak yang dipotong.

A.3 Dilisi dengan alamat Wajib Pajak yang dipotong di negara asal.

A.4 Dilisi dengan negara asal Wajib Pajak yang dipotong.

A.5 Dilisi dengan tanggal lahir Wajib Pajak yang dipotong, dalam hal Wajib Pajak orang pribadi.

A.6 Dilisi dengan nomor paspor Wajib Pajak yang dipotong, dalam hal Wajib Pajak orang pribadi.

A.7 Dilisi dengan nomor KITAS/KITAP Wajib Pajak yang dipotong, dalam hal Wajib Pajak orang pribadi.

B. Pajak Penghasilan yang Dipotong (Income Tax Withheld)

B.1 Dilisi dengan masa-lahun pajak saat terutang PPh Pasal 26, dengan format penulisan mm-yyyy

B.2 Dilisi sesuai kode objek PPh Pasal 26 sebagai berikut:

27-100-01 Sewa dan penghasilan lain sehubungan dengan penggunaan harta;	27-101-01 Dividen;	27-102-01 Bunga;
27-100-02 Hadiah dan penghargaan;	27-102-02 Premi swap dan transaksi lindung nilai lainnya;	27-103-01 Royalti;
27-100-03 Pensiun dan pembayaran berkala lainnya;	27-104-01 Imbalan sehubungan dengan jasa, pekerjaan dan kegiatan;	27-105-01 Penghasilan Kena Pajak BUT setelah pajak.
27-100-04 Keuntungan karena pembebasan utang;		
27-100-05 Penjualan/pengalihan harta di Indonesia;		
27-100-06 Premi asuransi/reasuransi;		
27-100-07 Penghasilan dari penjualan atau pengalihan saham;		

B.3 Dilisi dengan jumlah penghasilan bruto.

B.4 Dilisi dengan perkiraan penghasilan neto.

B.5 Dilisi dengan tarif pemotongan pajak. Contoh tarif atas dividen adalah 20% maka penulisan tarifnya yaitu 20

B.6 Dilisi dengan jumlah PPh Pasal 26 yang terutang, termasuk PPh yang ditanggung pemerintah (DTP) dalam hal mendapat fasilitas tersebut

B.7 Dilisi dengan dokumen yang menjadi dasar penerbitan Bukti Pemotongan antara lain Faktur Pajak, Invoice, Pengumuman, Surat Perjanjian, Bukti Pembayaran, Akta Perikatan, Akta RUPS, Surat Penyalan. Tuliskan nomor dan tanggal dokumen referensi

B.8 Dilisi dalam hal PPh Pasal 26 yang dipotong, dihitung berdasarkan tarif Perjanjian Penghindaran Pajak Berganda serta cantumkan tanggal pengesahan Surat Keterangan Domisili

B.9 Dilisi dengan tanda silang (X) pada kotak dalam hal PPh Pasal 26 Ditanggung Pemerintah (DTP) serta cantumkan dasar hukum pemberian DTP dan nomor transaksi penerimaan negara (NTPN).

C. Identitas Pemotong Pajak (Withholding Agent)

C.1 Dilisi dengan NPWP Pemotong Pajak.

C.2 Dilisi dengan nama Pemotong Pajak.

C.3 Dilisi dengan tanggal pembuatan Bukti Pemotongan PPh Pasal 26, dengan format penulisan dd-mm-yyyy.

C.4 Dilisi nama Wajib Pajak/wakil Wajib Pajak/kuasa Wajib Pajak.

C.5 Kode QR ini berfungsi sebagai pengaman e-Bupot. Untuk verifikasi kode ini dapat dilakukan dengan cara memindai melalui QR code melalui telepon genggam yang memiliki fitur yang mendukung.

Untuk PPh yang ditanggung pemerintah (DTP) harus ditubuhkan penanda berupa watermark Pajak Penghasilan Ditanggung Pemerintah (DTP).

ok

LAMPIRAN I.11
 PERATURAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK NOMOR
 PER-04/PJ/2017 TENTANG BENTUK, ISI, TATA CARA
 PENGISIAN DAN PENYAMPAIAN SURAT PEMBERITAHUAN
 MASA PAJAK PENGHASILAN PASAL 23 DAN/ATAU PASAL
 26 SERTA BENTUK BUKTI PEMOTONGAN PAJAK
 PENGHASILAN PASAL 23 DAN/ATAU PASAL 26

area staples

 KEMENTERIAN KEUANGAN RI DIREKTORAT JENDERAL PAJAK	BUKTI PEMOTONGAN PPH PASAL 23	FORMULIR 1724 - III Lembar ke-1 : untuk Wajib Pajak yang dipotong Lembar ke-2 : untuk Pemotong Pajak Lembar ke-3 : untuk Kantor Pelayanan Pajak
H.1 NOMOR : <input type="text" value="3"/> <input type="text" value="3"/> <input type="text"/>		
H.2 <input type="checkbox"/> Pembetulan Ke- <input type="text"/> H.3 <input type="checkbox"/> Pembatalan		

A. IDENTITAS WAJIB PAJAK YANG DIPOTONG

A.1 NPWP :

A.2 NIK :

A.3 Nama : _____

A.4 Alamat : _____
 Kelurahan/Desa : _____ Kecamatan : _____
 Kota/Kabupaten : _____ Provinsi : _____ Kode Pos :

A.5 No. Telepon : _____

B. PAJAK PENGHASILAN YANG DIPOTONG

Masa Pajak (mm/yyyy)	Kode Objek Pajak	Jumlah Penghasilan Bruto (Rp)	Tarif Lebih Tinggi (Tarif Pemotong Pajak)	Tarif (%)	PPH yang Dipotong (DTP) (Rp)
B.1	B.2	B.3	B.4	B.5	B.6

B.7 Dokumen Referensi : Nama Dokumen _____
 Nomor Dokumen _____ Tanggal dd mm yyyy

B.8 PPh Pasal 23 dibebaskan dari pemotongan berdasarkan Surat Keterangan Bebas (SKB). Pembebasan tersebut berdasarkan Surat Keterangan Bebas (SKB), Nomor : _____ Tanggal dd mm yyyy

B.9 PPh Pasal 23 ditanggung oleh Pemerintah (DTP) berdasarkan :
 SSP atas PPh tersebut telah diterbitkan dengan NTPN :


C. IDENTITAS PEMOTONG PAJAK

C.1 NPWP :

C.2 Nama Wajib Pajak : _____

C.3 Tanggal : dd mm yyyy

C.4 Nama Penandatanganan : _____

C.5  Sesuai dengan ketentuan yang berlaku, Direktorat Jenderal Pajak mengatur bahwa Bukti Pemotongan ini telah ditandatangani secara elektronik sehingga tidak diperlukan tanda tangan basah pada Bukti Pemotongan ini.

**PAJAK
 PENGHASILAN
 DITANGGUNG
 OLEH
 PEMERINTAH**

Petunjuk Singkat Pengisian Bukti Pemotongan PPh Pasal 23

II. Bagian Header Formulir

H.1 Diisi dengan nomor Bukti Pemotongan PPh Pasal 23 sebanyak 10 digit dimana 2 digit kode Bukti Pemotongan 33 dan 8 digit nomor unit.
 Contoh: penomoran transaksi dengan Bukti Pemotongan PPh Pasal 23 elektronik pertama ter-generasi 33-00000001
 Nomor Bukti Pemotongan tidak berubah dalam hal pembetulan/pembatalan Bukti Pemotongan.

H.2 Diisi dengan tanda silang (X) pada kotak, jika merupakan Bukti Pemotongan pembetulan dan tuliskan urutan pembetulan dengan angka.

H.3 Diisi dengan tanda silang (X) pada kotak, jika merupakan Bukti Pemotongan pembatalan.

A. Identitas Wajib Pajak yang Dipotong
 Wajib diisi dengan benar, lengkap dan jelas.
 Penerbitan Bukti Pemotongan tidak berdasarkan transaksi sebenarnya dikenakan Pasal 39A UU KUP

A.1 Kolom ini wajib diisi dengan NPWP Wajib Pajak yang dipotong. Dalam hal Wajib Pajak yang dipotong adalah orang pribadi yang tidak memiliki NPWP, maka kolom ini diisi dengan "00.000.000.0-000 000".

A.2 Wajib diisi Nomor Induk Kependudukan (NIK) dalam hal Wajib Pajak yang dipotong adalah orang pribadi yang tidak memiliki NPWP.

A.3 Diisi dengan nama Wajib Pajak yang dipotong sesuai dengan kartu NPWP. Apabila kolom yang tersedia tidak mencukupi, maka nama yang disisakan dapat disesuaikan.

A.4 Diisi dengan alamat lengkap sebenarnya dari Wajib Pajak yang dipotong: Jalan, RT/RW, Kelurahan/Desa, Kecamatan, Kota/Kabupaten, Provinsi, Kode Pos

A.5 Diisi dengan nomor telepon Wajib Pajak yang dipotong

B. Pajak Penghasilan yang Dipotong

B.1 Diisi dengan masa-tahun pajak saat lerutang PPh Pasal 23, dengan format penulisan mm-yyyy.

B.2 Diisi sesuai kode objek PPh Pasal 23 sebagai berikut:
 24-100-01 Hadiah, penghargaan, bonus dan lainnya selain yang telah dipotong PPh Pasal 21 ayat (1) huruf e UU PPh;
 24-100-02 Sewa dan penghasilan lain sehubungan dengan penggunaan harta kecuali sewa tanah dan bangunan yang telah dikenal PPh Pasal 4 ayat (2) UU PPh;
 24-101-01 Dividen tidak termasuk dividen kepada Wajib Pajak orang pribadi dalam negeri;
 24-102-01 Bunga tidak termasuk bunga yang menjadi objek PPh Pasal 4 ayat (2),
 24-103-01 Royalti;
 24-104-01 Jasa Teknik;
 24-104-02 Jasa Manajemen;
 24-104-03 Jasa Konsultansi;
 Kode objek pajak Jasa lain selain jasa yang telah dipotong PPh Pasal 21 yang diatur berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan dapat dilihat pada petunjuk detail Formulir 1724-III

B.3 Diisi dengan jumlah penghasilan bruto.

B.4 Diisi dengan tanda silang (X) jika yang dipotong adalah orang pribadi yang tidak memiliki NPWP

B.5 Diisi dengan tarif pemotongan PPh Pasal 23. Contoh: tarif atas jasa teknik adalah 2% diisi dengan angka 2.

B.6 Diisi dengan jumlah PPh Pasal 23 yang terutang, termasuk PPh yang ditanggung pemerintah (DTP) dalam hal mendapat fasilitas tersebut.

B.7 Diisi dengan dokumen yang menjadi dasar penerbitan Bukti Pemotongan antara lain Faktur Pajak, Invoice, Pengumuman, Surat Perjanjian, Bukti Pembayaran, Akta Perikatan, Akta RUPS Surat Penyalatan. Tuliskan nomor dan tanggal dokumen referensi!

B.8 Diisi dengan tanda silang (X) pada kotak, dalam hal PPh Pasal 23 yang dipotong dibebaskan berdasarkan Surat Keterangan Bebas.
 Tuliskan nomor dan tanggal Surat Keterangan Bebas

B.9 Diisi dengan tanda silang (X) pada kotak, dalam hal PPh Pasal 23 Ditanggung Pemerintah (DTP) serta cantumkan dasar hukum pemberian DTP dan nomor transaksi penerimaan negara (NTPN).

C. Identitas Pemotong Pajak

C.1 Diisi dengan NPWP Pemotong Pajak

C.2 Diisi dengan nama Pemotong Pajak

C.3 Diisi dengan tanggal penerbitan Bukti Pemotongan PPh Pasal 23, dengan format penulisan dd-mm-yyyy

C.4 Diisi nama Wajib Pajak/wakil Wajib Pajak/kuasa Wajib Pajak

C.5 Kode QR ini berfungsi sebagai pengamanan e-Bupot. Untuk verifikasi kode itu dapat dilakukan dengan cara memindai melalui QR code melalui telepon genggam yang memiliki fitur yang mendukung.
 Untuk PPh yang ditanggung pemerintah (DTP) harus dibubuhkan penanda berupa watermark Pajak Penghasilan Ditanggung Pemerintah (DTP).

LAMPIRAN 1.12
 PERATURAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK NOMOR
 PER-04/PJ/2017 TENTANG BENTUK, ISI, TATA CARA
 PENGISIAN DAN PENYAMPAIAN SURAT PEMBERITAHUAN
 MASA PAJAK PENGHASILAN PASAL 23 DAN/ATAU PASAL
 26 SERTA BENTUK BUKTI PEMOTONGAN PAJAK
 PENGHASILAN PASAL 23 DAN/ATAU PASAL 26

stapler area

 MINISTRY OF FINANCE OF THE REPUBLIC OF INDONESIA DIRECTORATE GENERAL OF TAXES	WITHHOLDING TAX RECEIPT ARTICLE 26	FORM 1724 - IV Copy 1 : for Income Recipient Copy 2 : for Withholding Agent Copy 3 : for Tax Office
H.1 Number <input type="text" value="3"/> <input type="text" value="4"/> <input type="text"/>		
H.2 <input type="checkbox"/> Amended Receipt H.3 <input type="checkbox"/> Annulment		

A. INCOME RECIPIENT

A.1 TIN : _____

A.2 Taxpayer's Name : _____

A.3 Address : _____

A.4 Country : _____ A.5 Date of Birth : dd mm yyyy

A.6 Passport Number : _____ A.7 KITAS/KITAP Number: _____

B. INCOME TAX WITHHELD

Tax Period (mm/yyyy)	Code of type of Taxable Income	Gross Amount of Income (Rp)	Deemed Net Income (%)	Rate (%)	Income Tax Withheld (Rp)
B.1	B.2	B.3	B.4	B.5	B.6

B.7 Reference Document: Document's Name _____
 Document's Number _____ Date: dd mm yyyy

B.8 Income Tax Art. 26 is withheld at a rate stipulated in Double Tax Agreement. The reduced withholding tax rate is based on Certificate of Domicile issued at: dd mm yyyy

B.9 Income Tax Art. 26 is borne by the Government based on reference document number: _____
 State Revenue Transaction Number (NTPN SSP):


C. WITHHOLDING AGENT

C.1 TIN :

C.2 Taxpayer's Name : _____

C.3 Date of Issuance : dd mm yyyy

C.4 Signatory's Name : _____

C.5  This Withholding Tax Receipt has been electronically signed.

**INCOME TAX
 BORNE BY THE
 GOVERNMENT**

Petunjuk Singkat Pengisian Bukti Pemotongan PPh Pasal 26

H. Bagian Header Formulir

H.1 Diisi dengan nomor Bukti Pemotongan PPh Pasal 26 sebanyak 10 digit dimana 2 digit kode Bukti Pemotongan 34 dan 8 digit nomor urut. Contoh: penomoran transaksi dengan Bukti Pemotongan PPh Pasal 26 kertas pertama ditulis 34-0000001.

H.2 Diisi dengan tanda silang (X) pada kotak, jika merupakan Bukti Pemotongan pembetulan dan tuliskan urutan pembetulan dengan angka.

H.3 Diisi dengan tanda silang (X) pada kotak, jika merupakan Bukti Pemotongan pembatalan.

A. Identitas Wajib Pajak yang Dipotong (Income Recipient)
 Wajib diisi dengan benar, lengkap dan jelas.
 Penerbitan bukti pemotongan tidak berdasarkan transaksi sebenarnya dikenakan Pasal 39A UU KUP

A.1 Diisi dengan Tax ID Number penerima penghasilan yang dipotong atau nomor lain sebagai bukti register kependudukan.

A.2 Diisi dengan nama Wajib Pajak yang dipotong.

A.3 Diisi dengan alamat Wajib Pajak yang dipotong di negara asal.

A.4 Diisi dengan negara asal Wajib Pajak yang dipotong.

A.5 Diisi dengan tanggal lahir Wajib Pajak yang dipotong, dalam hal Wajib Pajak orang pribadi.

A.6 Diisi dengan nomor paspor Wajib Pajak yang dipotong, dalam hal Wajib Pajak orang pribadi.

A.7 Diisi dengan nomor KITAS/KITAP Wajib Pajak yang dipotong, dalam hal Wajib Pajak orang pribadi.

B. Pajak Penghasilan yang Dipotong (Income Tax Withheld)

B.1 Diisi dengan masa-tahun pajak saat lerutang PPh Pasal 26, dengan format penulisan mm-yyyy

B.2 Diisi sesuai kode objek PPh Pasal 26 sebagai berikut

27-100-01 Sewa dan penghasilan lain sehubungan dengan penggunaan harta;	27-101-01 Dividen
27-100-02 Hadiah dan penghargaan;	27-102-01 Bunga;
27-100-03 Pensiun dan pembayaran berkala lainnya;	27-102-02 Premi swap dan transaksi lindung nilai lainnya;
27-100-04 Keuntungan karena pembebasan utang;	27-103-01 Royalti;
27-100-05 Penjualan/pengalihan harta di Indonesia;	27-104-01 Imbalan sehubungan dengan jasa, pekerjaan dan kegiatan;
27-100-06 Premi asuransi/reasuransi;	27-105-01 Penghasilan Kena Pajak BUT setelah pajak
27-100-07 Penghasilan dari penjualan atau pengalihan saham;	

B.3 Diisi dengan jumlah penghasilan bruto.

B.4 Diisi dengan perkiraan penghasilan neto.

B.5 Diisi dengan tarif pemotongan pajak. Contoh tarif atas dividen adalah 20% maka penulisan tarifnya yaitu 20.

B.6 Diisi dengan jumlah PPh Pasal 26 yang terutang, termasuk PPh yang dilangggung pemerintah (DTP) dalam hal mendapat fasilitas tersebut.

B.7 Diisi dengan dokumen yang menjadi dasar penerbitan Bukti Pemotongan antara lain Faktur Pajak, Invoice, Pengumuman, Surat Perjanjian, Bukti Pembayaran, Akta Perikatan, Akta RUPS, Surat Pernyataan. Tuliskan nomor dan tanggal dokumen referensi!

B.8 Diisi dalam hal PPh Pasal 26 yang dipotong, dihitung berdasarkan tarif Perjanjian Penghindaran Pajak Berganda serta cantumkan tanggal pengesahan Surat Keterangan Domisili.

B.9 Diisi dengan tanda silang (X) pada kotak, dalam hal PPh Pasal 26 Ditanggung Pemerintah (DTP) serta cantumkan dasar hukum pemberian DTP dan nomor transaksi (penerimaan negara (NTPN))

C. Identitas Pemotong Pajak (Withholding Agent)

C.1 Diisi dengan NPWP Pemotong Pajak.

C.2 Diisi dengan nama Pemotong Pajak.

C.3 Diisi dengan tanggal pembuatan Bukti Pemotongan PPh Pasal 26, dengan format penulisan dd-mm-yyyy.

C.4 Diisi nama Wajib Pajak/wakil Wajib Pajak/kuasa Wajib Pajak.

C.5 Kode QR ini berfungsi sebagai pengaman e-Supot. Untuk verifikasi kode ini dapat dilakukan dengan cara memindai melalui QR code melalui telepon genggam yang memiliki fitur yang mendukung.

Untuk PPh yang ditanggung pemerintah (DTP) harus dibubuhkan penanda berupa watermark Pajak Penghasilan Ditanggung Pemerintah (DTP).

at

PETUNJUK UMUM

Formulir SPT Masa PPh Pasal 23 dan/atau Pasal 26 dan formulir Bukti Pemotongan disusun dengan format yang dapat dibaca dengan menggunakan mesin *scanner*, untuk itu perlu diperhatikan hal-hal sebagai berikut:

1. jika Pemotong Pajak membuat sendiri formulir SPT dan formulir Bukti Pemotongan ini, berilah tanda ■ (segi empat hitam) di keempat sudut kertas sebagai pembatas agar dokumen dapat dipindai (*scan*).
2. ukuran kertas yang digunakan F4/Folio (8.5 x 13 *inch*) dengan berat minimal 70 gram.
3. kertas tidak boleh dilipat atau kusut.
4. sebelum melakukan pengisian, silakan terlebih dahulu membaca petunjuk pengisian SPT dan Bukti Pemotongan.
5. pengisian SPT dan Bukti Pemotongan dapat dilakukan dengan menggunakan tulisan tangan atau mesin ketik atau mesin komputer dan huruf kapital serta tinta hitam.
6. kolom-kolom identitas yang terdapat dalam SPT wajib diisi oleh Pemotong Pajak, wakil Wajib Pajak atau kuasa Wajib Pajak secara lengkap, jelas dan benar.
7. dalam mengisi kolom-kolom yang berisi nilai rupiah, harus tanpa nilai desimal.

Contoh:

- dalam menuliskan *sepuluh juta rupiah* adalah: 10.000.000 (**BUKAN** 10.000.000,00).
- dalam menuliskan *seratus dua puluh lima rupiah lima puluh sen* adalah: 125 (**BUKAN** 125,50).

ok

PETUNJUK KHUSUS

A. Tata Cara Pengisian dan Penyampaian SPT

Beberapa hal yang harus diperhatikan Pemotong Pajak dalam mengisi SPT Masa PPh Pasal 23 dan/atau Pasal 26 adalah sebagai berikut:

1. SPT tidak wajib disampaikan apabila pada bulan yang bersangkutan tidak ada PPh Pasal 23 dan/atau Pasal 26 yang dipotong (SPT nihil). Namun jika nihil tersebut disebabkan adanya Surat Keterangan Bebas, Surat Keterangan Domisili dan/atau seluruh PPh Pasal 23 dan/atau Pasal 26 yang terutang ditanggung oleh Pemerintah (DTP), maka Pemotong Pajak tetap wajib menyampaikan SPT.
2. dokumen dan/atau keterangan yang wajib dilampirkan dalam SPT adalah sebagai berikut:
 - a. Bukti Pemotongan;
 - b. SSP atau BPN, dalam hal kurang bayarnya dilunasi dengan setoran ke Kas Negara;
 - c. Bukti Pbk, dalam hal kurang bayarnya dilunasi dengan pemindahbukuan;
 - d. Surat Kuasa Khusus bermeterai cukup, dalam hal SPT ditandatangani oleh kuasa Wajib Pajak;
 - e. fotokopi Surat Keterangan Bebas yang telah dilegalisasi, dalam hal PPh Pasal 23 dibebaskan berdasarkan Surat Keterangan Bebas;
 - f. fotokopi Surat Keterangan Domisili, dalam hal PPh Pasal 26 dihitung berdasarkan tarif Perjanjian Penghindaran Pajak Berganda; dan
 - g. fotokopi SPT Masa PPh Pasal 23 dan/atau Pasal 26 yang dibetulan, termasuk lampiran dan Bukti Penerimaan Surat, dalam hal SPT yang disampaikan adalah SPT pembetulan.

B. Tata Cara Pembetulan SPT

Pemotong Pajak dapat melakukan pembetulan atas SPT Masa PPh Pasal 23 dan/atau Pasal 26 yang telah disampaikan, dengan memperhatikan beberapa hal sebagai berikut:

1. pembetulan SPT yang disebabkan adanya kekeliruan dalam pengisian Bukti Pemotongan, Pemotong Pajak terlebih dahulu harus membetulkan Bukti Pemotongan yang telah diterbitkan, sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Tata Cara Pembetulan/Pembatalan Bukti Pemotongan pada huruf D.
2. pembetulan SPT yang disebabkan adanya pembatalan transaksi, Pemotong Pajak terlebih dahulu harus membatalkan Bukti Pemotongan yang telah diterbitkan, sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Tata Cara Pembetulan/Pembatalan Bukti Pemotongan pada huruf D.
3. pembetulan SPT yang disebabkan adanya transaksi yang belum dilaporkan, Pemotong Pajak terlebih dahulu harus menerbitkan Bukti Pemotongan atas transaksi yang belum dilaporkan, sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Tata Cara Penambahan Bukti Pemotongan pada huruf E.

4. berdasarkan perubahan data Bukti Pemotongan sebagaimana dimaksud pada angka 1, 2 dan 3, Pemotong Pajak melakukan pembetulan pada Daftar Bukti Pemotongan PPh Pasal 23 dan/atau Pasal 26 dan Induk SPT.
5. dalam hal pembetulan SPT tersebut mengakibatkan adanya pajak yang kurang dibayar, maka Pemotong Pajak terlebih dahulu melunasi jumlah pajak yang kurang dibayar tersebut (sebagaimana tercantum pada contoh kasus 9).
6. dalam hal pembetulan SPT tersebut mengakibatkan pajak yang lebih dibayar, maka atas kelebihan pembayaran pajak dimaksud diajukan permohonan pengembalian sebagaimana diatur dengan Peraturan Menteri Keuangan yang mengatur mengenai tata cara pengembalian atas kelebihan pembayaran pajak yang seharusnya tidak terutang (sebagaimana tercantum pada contoh kasus 10).
7. apabila Pemotong Pajak melakukan pembetulan SPT dalam bentuk formulir kertas (*hard copy*), maka harus dilampiri dokumen dan/atau keterangan sebagai berikut:
 - a. fotokopi SPT yang dibetulkan, meliputi fotokopi:
 - 1) Induk SPT;
 - 2) Daftar Bukti Pemotongan PPh Pasal 23 dan/atau Pasal 26;
 - 3) Daftar Surat Setoran Pajak, Bukti Penerimaan Negara dan/atau Bukti Pemindahbukuan untuk Penyetoran PPh Pasal 23 dan/atau Pasal 26;
 - 4) seluruh dokumen dan/atau keterangan yang dilampirkan, seperti: Bukti Pemotongan, SSP, BPN, Bukti Pbk, Surat Kuasa Khusus, Surat Keterangan Bebas, dan Surat Keterangan Domisili; dan
 - 5) Bukti Penerimaan Surat.
 - b. dokumen tambahan, yang dapat berupa:
 - 1) Bukti Pemotongan, jika terdapat penerbitan Bukti Pemotongan baru dan/atau Bukti Pemotongan belum dilaporkan ;
 - 2) Bukti Pemotongan Pembetulan, jika terdapat pembetulan Bukti Pemotongan;
 - 3) Bukti Pemotongan Pembatalan, jika terdapat pembatalan Bukti Pemotongan;
 - 4) SSP atau BPN, jika pembetulan SPT tersebut mengakibatkan tambahan PPh yang kurang dibayar dan dilunasi dengan setoran ke Kas Negara;
 - 5) Bukti Pbk, jika pembetulan SPT tersebut mengakibatkan tambahan PPh yang kurang dibayar dan dilunasi melalui mekanisme pemindahbukuan;
 - 6) Surat Kuasa Khusus bermeterai cukup, jika SPT pembetulan ditandatangani oleh kuasa Wajib Pajak;

d

- 7) fotokopi Surat Keterangan Bebas yang telah dilegalisasi, jika terdapat PPh Pasal 23 yang dibebaskan berdasarkan Surat Keterangan Bebas;
- 8) fotokopi Surat Keterangan Domisili, jika terdapat PPh Pasal 26 dihitung berdasarkan tarif Perjanjian Penghindaran Pajak Berganda.


C. Tata Cara Penerbitan Bukti Pemotongan

Dalam rangka tertib administrasi penerbitan Bukti Pemotongan, maka Pemotong Pajak wajib memberikan nomor pada Bukti Pemotongan yang diterbitkan dengan mengikuti standar yang ditetapkan dalam Peraturan Direktur Jenderal ini.

Adapun standar penomoran Bukti Pemotongan PPh Pasal 23 dan/atau Pasal 26 adalah sebagaimana diatur dalam uraian di bawah ini.

1. Model penomoran Bukti Pemotongan

Penomoran pada Bukti Pemotongan mengikuti model sebagai berikut:



Nomor Bukti Pemotongan terdiri dari 10 digit, dimana 2 (dua) digit pertama berisi kode Bukti Pemotongan dan 8 (delapan) digit kedua berisi Nomor Urut Bukti Pemotongan yang diterbitkan.

Kode Bukti Pemotongan diisi sebagai berikut:

Kode Bukti Pemotongan	Keterangan
31	Bukti Pemotongan PPh Pasal 23 berbentuk formulir kertas (<i>hard copy</i>)
32	Bukti Pemotongan PPh Pasal 26 berbentuk formulir kertas (<i>hard copy</i>)
33	Bukti Pemotongan PPh Pasal 23 berbentuk dokumen elektronik
34	Bukti Pemotongan PPh Pasal 26 berbentuk dokumen elektronik

2. Nomor Urut diberikan secara berurutan

Yaitu berurutan dari 00000001 sampai dengan 99999999 dalam 1 (satu) tahun kalender (dari 1 Januari s.d 31 Desember). Apabila tahun kalender telah berganti, maka nomor dimulai lagi dari nomor 00000001.

d

Contoh kasus 1: Pemberian Nomor Urut

PT ABC yang berkedudukan di Jakarta pada tanggal 10 Januari 2018 membayar imbalan jasa konsultan sebesar Rp10.000.000,00 ke PT SOLUSI, imbalan jasa manajemen sebesar Rp15.000.000,00 ke PT EFEKTIF dan royalti sebesar Rp30.000.000,00 ke NIHON, Ltd yang berkedudukan di Jepang.

Atas transaksi tersebut, PT ABC pada tanggal 16 Januari 2018 menerbitkan Bukti Pemotongan PPh Pasal 23 nomor 31-00000001 yang diberikan ke PT SOLUSI, nomor 31-00000002 yang diberikan ke PT EFEKTIF dan Bukti Pemotongan PPh Pasal 26 nomor 32-00000001 yang diberikan ke NIHON, Ltd. Semua Bukti Pemotongan tersebut dibuat dalam bentuk formulir kertas sesuai ketentuan Pasal 5 ayat (1).

Pada tanggal 20 Februari 2018, PT ABC menyampaikan SPT Masa PPh Pasal 23 dan/atau Pasal 26 dalam bentuk formulir kertas ke KPP.

3. Penomoran atas formulir kertas terpisah dengan dokumen elektronik

Yaitu dimungkinkan adanya beberapa Bukti Pemotongan memiliki Nomor Urut yang sama, namun berbeda di Kode Bukti Pemotongan.

Contoh kasus 2: Penomoran Bukti Pemotongan formulir kertas dan dokumen elektronik

PT ABC yang berkedudukan di Jakarta pada tanggal 23 Februari 2018 membayar imbalan jasa konsultan ke PT KAP sebesar Rp110.000.000,00.

Karena jumlah penghasilan yang dibayarkan ke PT KAP tersebut nilainya lebih dari Rp100.000.000,00, maka PT ABC harus menyampaikan SPT Masa PPh Pasal 23 dan/atau Pasal 26 Masa Pajak Februari 2018 secara elektronik sesuai ketentuan Pasal 6 ayat (1).

Dengan menggunakan Aplikasi e-Bupot 23/26, PT ABC pada tanggal 23 Februari 2018 menerbitkan Bukti Pemotongan PPh Pasal 23 elektronik dengan nomor 33-00000001 untuk diberikan kepada PT KAP.

Pada tanggal 15 Maret 2018, PT ABC menyampaikan SPT Masa PPh Pasal 23 dan/atau Pasal 26 dalam dokumen elektronik melalui Aplikasi e-Bupot 23/26.

Penerbitan Bukti Pemotongan PPh Pasal 23 dengan Nomor Urut 00000001 dilakukan 2 (dua) kali oleh PT ABC, yaitu nomor 31-00000001 di bulan Januari 2018 untuk PT SOLUSI dan nomor 33-00000001 di bulan Februari 2018 untuk PT KAP. Hal tersebut dimungkinkan karena penomoran Bukti Pemotongan kertas terpisah dengan penomoran untuk Bukti Pemotongan elektronik.

4. Nomor Urut Bukti Pemotongan pada Aplikasi e-Bupot 23/26 di-generate oleh sistem

Khusus bagi Bukti Pemotongan yang diterbitkan melalui Aplikasi e-Bupot 23/26, sistem akan memberikan Nomor Urut secara otomatis. Sedang penomoran untuk Bukti Pemotongan dalam bentuk kertas harus mengikuti model penomoran sebagaimana dimaksud pada angka 1 di atas.

d

5. Nomor tidak berubah apabila terjadi pembetulan/pembatalan

Apabila Pemotong Pajak membetulkan atau membatalkan Bukti Pemotongan yang telah diterbitkan, maka nomor yang dicantumkan dalam Bukti Pemotongan yang baru (pembetulan/pembatalan) adalah sama dengan nomor pada Bukti Pemotongan yang dibetulkan/dibatalkan. Petunjuk detil sehubungan dengan penomoran tersebut adalah sebagaimana dimaksud pada huruf D tentang Tata Cara Pembetulan/Pembatalan Bukti Pemotongan.

6. Nomor tidak tersentralisasi

Yaitu nomor Bukti Pemotongan dibuat untuk masing-masing Pemotong Pajak baik yang berkedudukan sebagai Wajib Pajak pusat maupun Wajib Pajak cabang (nomor dibuat untuk per NPWP).

Contoh kasus 3: Nomor tidak tersentralisasi

PT ABC yang berkedudukan di Jakarta ternyata memiliki kantor cabang di Surabaya. Pada 27 Februari 2018, PT ABC cabang Surabaya membayar jasa *outsourcing* ke CV RESIK sebesar Rp20.000.000,00.

Demi efektivitas pelaporan SPT Masa PPh Pasal 23 dan/atau Pasal 26, PT ABC mewajibkan semua unitnya untuk menggunakan Aplikasi e-Bupot 23/26.

Sebagaimana dimaksud pada contoh kasus 2, PT ABC di Jakarta telah membuat Bukti Pemotongan PPh Pasal 23 elektronik nomor 33-00000001 yang diberikan kepada PT KAP. Demikian halnya, PT ABC di Surabaya pada tanggal 27 Februari 2018 juga menerbitkan Bukti Pemotongan PPh Pasal 23 elektronik dengan nomor 33-00000001 untuk diberikan kepada CV RESIK.

Selain standardisasi penomoran sebagaimana dimaksud di atas, penerbitan Bukti Pemotongan juga harus mengikuti beberapa hal sebagai berikut:

1. Kewajiban mencantumkan NPWP atau NIK

Apabila penerima penghasilan merupakan Wajib Pajak badan atau BUT, maka kolom NPWP pada bagian "Identitas Wajib Pajak yang Dipotong" formulir Bukti Pemotongan wajib diisi dengan NPWP Wajib Pajak yang bersangkutan. Kewajiban mengisi NPWP tersebut juga berlaku bagi orang pribadi yang telah memiliki NPWP.

Orang pribadi yang belum memiliki NPWP, maka kolom NPWP diisi dengan "00.000.000.0-000.000" dan kolom NIK wajib diisi dengan Nomor Induk Kependudukan sesuai Kartu Tanda Penduduk orang yang bersangkutan.

2. Pencantuman nomor dan tanggal Surat Keterangan Bebas

Apabila Bukti Pemotongan PPh Pasal 23 yang diterbitkan berstatus nihil karena penerima penghasilan dibebaskan dari pemotongan PPh Pasal 23 berdasarkan Surat Keterangan Bebas yang dimiliki, maka Pemotong Pajak wajib mencantumkan data tentang nomor dan tanggal Surat Keterangan Bebas tersebut di Bukti Pemotongan PPh Pasal 23 yang diterbitkan.

at

Contoh kasus 4: Pencantuman Surat Keterangan Bebas

PT ABC yang berkedudukan di Jakarta pada bulan Maret 2018 membayar imbalan jasa pencetakan ke CV PENA sebesar Rp5.000.000,00. Sebelum dilakukan pemotongan pajak, CV PENA menyampaikan fotokopi Surat Keterangan Bebas PPh Pasal 23 yang telah dilegalisasi.

Asumsi bahwa tarif PPh Pasal 23 atas imbalan jasa pencetakan yang berlaku saat terjadinya transaksi adalah sebesar 2% dari jumlah bruto.

Sesuai ketentuan di Pasal 4 ayat (3), Bukti Pemotongan tetap harus diterbitkan dalam hal Wajib Pajak yang dipotong menyerahkan Surat Keterangan Bebas. Oleh karena itu, atas transaksi tersebut, PT ABC di Jakarta menerbitkan Bukti Pemotongan PPh Pasal 23 elektronik nomor 33-00000002 dengan perincian sebagai berikut:

- Identitas WP yang Dipotong: CV PENA
- Masa Pajak (mm-yyyy): 03-2018
- Kode Objek Pajak: 24-104-54
- Jumlah Penghasilan Bruto: 5.000.000
- Tarif (%): 0
- PPh yang Dipotong: 0
- Nomor dan Tanggal Surat Keterangan Bebas

3. Pencantuman tanggal pengesahan Surat Keterangan Domisili

Apabila Bukti Pemotongan PPh Pasal 26 yang diterbitkan menggunakan tarif Perjanjian Penghindaran Pajak Berganda, maka Pemotong Pajak wajib mencantumkan data tanggal pengesahan Surat Keterangan Domisili tersebut di Bukti Pemotongan PPh Pasal 26 yang diterbitkan.

Contoh kasus 5: Pencantuman Surat Keterangan Domisili

Sesuai contoh kasus 1, PT ABC di Jakarta memotong PPh Pasal 26 atas royalti yang dibayar ke NIHON, Ltd di Jepang.

Asumsi bahwa tarif Perjanjian Penghindaran Pajak Berganda (P3B) antara Indonesia dan Jepang atas royalti yang berlaku saat terjadinya transaksi adalah sebesar 10% dari jumlah bruto.

Apabila NIHON Ltd tidak menyerahkan Surat Keterangan Domisili (SKD) ke PT ABC pada saat dilakukannya pemotongan pajak, maka PT ABC harus menerbitkan Bukti Pemotongan atas pemotongan PPh Pasal 26 royalti dengan tarif umum (20% dari jumlah bruto).

Namun apabila NIHON Ltd tersebut menyerahkan fotokopi SKD, maka PT ABC harus menerbitkan Bukti Pemotongan PPh Pasal 26 dengan tarif sesuai P3B yaitu sebesar 10% dari jumlah bruto. PT ABC juga harus mencantumkan tanggal pengesahan SKD tersebut di formulir Bukti Pemotongan dan harus melampirkan fotokopi SKD di SPT.

at

Apabila terdapat SKD, PT ABC menerbitkan Bukti Pemotongan PPh Pasal 26 nomor 32-00000001 dengan perincian sebagai berikut:

- Identitas WP yang Dipotong: NIHON, Ltd.
- Masa Pajak (mm-yyyy): 01-2018
- Kode Objek Pajak: 27-103-01
- Jumlah Penghasilan Bruto: 30.000.000
- Tarif (%): 10
- PPh yang Dipotong: 3.000.000
- Tanggal pengesahan Surat Keterangan Domisili.

4. Penandatanganan Bukti Pemotongan

Bukti Pemotongan berbentuk formulir kertas harus ditandatangani oleh Pemotong Pajak atau wakil Pemotong Pajak atau kuasa Pemotong Pajak. Sedangkan Bukti Pemotongan berbentuk dokumen elektronik yang diterbitkan dengan menggunakan Aplikasi e-Bupot 23/26 telah ditandatangani dengan menggunakan tanda tangan elektronik. Oleh sebab itu, hasil cetakan (*print out*) Bukti Pemotongan berbentuk dokumen elektronik tidak perlu ditandatangani lagi dengan tanda tangan biasa atau tanda tangan stempel.

5. Satu Bukti Pemotongan untuk satu Wajib Pajak, satu kode objek pajak dan satu Masa Pajak

Setiap Bukti Pemotongan yang diterbitkan hanya dapat digunakan untuk satu Wajib Pajak, satu kode objek pajak, dan satu Masa Pajak.

Contoh kasus 6: Beberapa transaksi dengan kode objek pajak yang sama

PT ABC di Jakarta pada bulan Maret 2018 juga melakukan transaksi pengiriman barang dengan menggunakan jasa dari PT EKSPRES (perusahaan jasa ekspedisi) dengan perincian sebagai berikut:

Tanggal	Jenis pengiriman	Biaya (Rp)
5 Maret 2018	300 surat dinas	1.500.000,00
9 Maret 2018	3 paket computer	1.500.000,00
13 Maret 2018	55 dokumen	1.250.000,00
20 Maret 2018	150 buku	1.750.000,00
Jumlah		6.000.000,00

Asumsi bahwa tarif PPh Pasal 23 atas imbalan jasa ekspedisi yang berlaku saat terjadinya transaksi adalah sebesar 2% dari jumlah bruto.

at

Sesuai Pasal 4 ayat (4), atas transaksi pengiriman barang yang terjadi beberapa kali dalam bulan Maret 2018 tersebut, PT ABC cukup menerbitkan 1 (satu) Bukti Pemotongan PPh Pasal 23.

Bukti Pemotongan yang diterbitkan pada tanggal 23 Maret 2018 diberi nomor 33-00000003 dengan perincian sebagai berikut:

- Identitas WP yang Dipotong: PT EKSPRES
- Masa Pajak (mm-yyyy): 03-2018
- Kode Objek Pajak: 24-104-56
- Jumlah Penghasilan Bruto: 6.000.000
- Tarif (%): 2
- PPh yang Dipotong: 120.000.

Contoh kasus 7: Beberapa transaksi dengan kode objek pajak berbeda

Selain membayar imbalan jasa pengiriman seperti dimaksud pada contoh kasus 6, PT ABC di Jakarta pada tanggal 20 Maret 2018 juga membayar biaya sewa kendaraan ke PT EKSPRES sebesar Rp25.000.000,00.

Sesuai ketentuan Pasal 4 ayat (2), satu Bukti Pemotongan hanya dapat digunakan untuk satu kode objek pajak. Oleh sebab itu, pemotongan PPh Pasal 23 atas imbalan jasa pengiriman tidak dapat digabung dalam satu Bukti Pemotongan dengan pemotongan PPh Pasal 23 atas sewa kendaraan.

Pada contoh kasus 6, PT ABC telah menerbitkan Bukti Pemotongan PPh Pasal 23 nomor 33-00000003 atas imbalan jasa ekspedisi.

Selanjutnya, PT ABC menerbitkan Bukti Pemotongan nomor 33-00000004 atas sewa kendaraan dengan perincian sebagai berikut:

- Identitas WP yang Dipotong: PT EKSPRES
- Masa Pajak (mm-yyyy): 03-2018
- Kode Objek Pajak: 24-100-02
- Jumlah Penghasilan Bruto: 25.000.000
- Tarif (%): 2
- PPh yang Dipotong: 500.000.

Pada tanggal 15 April 2018, PT ABC menyampaikan SPT Masa PPh Pasal 23 dan/atau Pasal 26 masa Maret 2018 dalam dokumen elektronik melalui Aplikasi e-Bupot 23/26.

at

D. Tata Cara Pembetulan/Pembatalan Bukti Pemotongan

Apabila Pemotong Pajak mengetahui adanya kesalahan pengisian atas Bukti Pemotongan yang telah diterbitkan atau melakukan pembatalan atas transaksi yang telah diterbitkan Bukti Pemotongan, maka Pemotong Pajak melakukan pembetulan/pembatalan Bukti Pemotongan dengan memperhatikan beberapa hal sebagai berikut:

1. Pembetulan Bukti Pemotongan sebelum dilaporkan pada SPT

- a. Pembetulan hanya dapat dilakukan sampai dengan tanggal 20 bulan berikutnya sejak masa pajak sebagaimana tercantum pada Bukti Pemotongan yang dibetulkan.
- b. Pembetulan dapat dilakukan atas setiap bagian pada Bukti Pemotongan, kecuali untuk nomor Bukti Pemotongan dan status Bukti Pemotongan sebagaimana tercantum pada Huruf H.2 Formulir Bukti Pemotongan.
- c. Nomor yang dicantumkan dalam Bukti Pemotongan adalah sama dengan nomor pada Bukti Pemotongan yang dibetulkan.
- d. Pemotong Pajak harus mengisi tanggal pada Huruf C.3 Formulir Bukti Pemotongan sesuai tanggal dibetulkannya Bukti Pemotongan.
- e. Pemotong Pajak harus menyerahkan Bukti Pemotongan hasil Pembetulan tersebut kepada pihak yang dipotong.

Contoh kasus 8: Pembetulan Bukti Pemotongan sebelum dilaporkan SPT

PT. Cahaya pada tanggal 7 Juli 2017 membayar sewa kendaraan sebesar Rp 2.000.000,- kepada PT. Harapan. Pada tanggal 11 Juli 2017 membayar jasa perawatan kendaraan sebesar Rp 5.000.000,- kepada PT. Mobilindo. Atas transaksi tersebut PT. Cahaya melakukan pemotongan PPh Pasal 23 atas sewa kendaraan kepada PT. Harapan sebesar Rp 40.000,- dan PPh Pasal 23 atas jasa perawatan kendaraan sebesar Rp 100.000,- serta menerbitkan Bukti Pemotongan dengan nomor 31-00000007 untuk sewa dan 31-00000008 untuk perawatan kendaraan.

Pada tanggal 28 Juli 2017 diketahui ada kesalahan pembayaran sewa kendaraan kepada PT. Harapan yang seharusnya sebesar Rp 20.000.000,- sehingga PT. Cahaya melakukan pembetulan atas Bukti Pemotongan nomor 31-00000007. Data Bukti Pemotongan setelah dibetulkan menjadi sebagai berikut:

Uraian	Bukti Pemotongan yang dibetulkan	Bukti Pemotongan hasil Pembetulan
Nomor	31-00000007	31-00000007
Pembetulan ke_	0	0
Identitas WP yang Dipotong	PT. HARAPAN	PT. HARAPAN
Masa Pajak (mm-yyyy)	07-2017	07-2017
Kode Objek Pajak	24-100-02	24-100-02
Jumlah Penghasilan Bruto	2.000.000	20.000.000
Tarif (%)	2	2

A

PPh yang Dipotong	40.000	400.000
Tanggal	7 Juli 2017	28 Juli 2017

Pada tanggal 29 Agustus 2017 PT. Cahaya baru menyadari bahwa Bukti Pemotongan nomor 31-00000008 juga ada kesalahan penghasilan bruto seharusnya sebesar Rp 3.000.000,-. PT. Cahaya belum menyampaikan SPT Masa PPh Pasal 23/26 Masa Pajak Juli 2017. Karena pembetulan dilakukan setelah melewati ketentuan pembetulan bukti pemotongan sebelum dilaporkan, maka PT. Cahaya tidak dapat membetulkan Bukti Pemotongan nomor 31-00000008. Bukti Pemotongan tersebut dapat dibetulkan setelah PT. Cahaya menyampaikan SPT Masa PPh Pasal 23/26.

2. Pembetulan Bukti Pemotongan setelah dilaporkan pada SPT

- a. Pembetulan dapat dilakukan atas setiap bagian pada Bukti Pemotongan, kecuali untuk nomor Bukti Pemotongan.
- b. Nomor yang dicantumkan dalam Bukti Pemotongan Pembetulan adalah sama dengan nomor pada Bukti Pemotongan sebelum dibetulkan.
- c. Pemotong Pajak harus memberikan tanda (X) pada Huruf H.2 Formulir Bukti Pemotongan dan menuliskan nomor urut pembetulan pada bagian "Pembetulan Ke_".
- d. Pemotong Pajak harus mengisi tanggal pada Huruf C.3 Formulir Bukti Pemotongan sesuai tanggal diterbitkannya Bukti Pemotongan Pembetulan.
- e. Pemotong Pajak harus menyatukan Bukti Pemotongan yang dibetulkan dengan Bukti Pemotongan Pembetulan untuk selanjutnya dilampirkan dalam SPT pembetulan, apabila SPT pembetulan tersebut dilakukan dengan menggunakan formulir kertas (*hard copy*).

Contoh kasus 9: Pembetulan Bukti Pemotongan karena kurang dipotong

Setelah melaporkan SPT sebagaimana pada contoh kasus 7, PT ABC pada tanggal 25 April 2018 menerima koreksi tagihan sewa kendaraan dari PT EKSPRES dimana semula tertulis sebesar Rp25.000.000,00 tetapi seharusnya sebesar Rp30.000.000,00.

Sesuai ketentuan Pasal 9 ayat (2) dan Pasal 11 ayat (2), PT ABC terlebih dahulu harus menerbitkan Bukti Pemotongan pembetulan atas Bukti Pemotongan nomor 33-00000004. Karena Bukti Pemotongan yang akan dibetulkan tersebut diterbitkan dalam bentuk dokumen elektronik, maka pembetulannya harus dilakukan dalam bentuk dokumen elektronik.

Persandingan data pada Bukti Pemotongan yang dibetulkan dan Bukti Pemotongan Pembetulan adalah sebagai berikut:

Uraian	Bukti Pemotongan yang dibetulkan	Bukti Pemotongan Pembetulan
Nomor	33-00000004	33-00000004
Pembetulan ke_	0	1
Identitas WP yang Dipotong	PT EKSPRES	PT EKSPRES

at

Masa Pajak (<i>mm-yyyy</i>)	03-2018	03-2018
Kode Objek Pajak	24-100-02	24-100-02
Jumlah Penghasilan Bruto	25.000.000	30.000.000
Tarif (%)	2	2
PPh yang Dipotong	500.000	600.000
Tanggal	30 Maret 2018	25 April 2018

Karena pembetulan Bukti Pemotongan tersebut juga mengakibatkan jumlah PPh Pasal 23 yang harus dipotong menjadi lebih besar, sesuai ketentuan Pasal 9 ayat (4) huruf a maka PT ABC pada tanggal 26 April 2018 melunasi kekurangan bayar PPh Pasal 23 sebesar Rp100.000,00 ke kas negara.

Selanjutnya pada tanggal 27 April 2018, PT ABC dengan kemauan sendiri menyampaikan pembetulan SPT Masa PPh Pasal 23 dan/atau Pasal 26 masa Maret 2018 dalam bentuk dokumen elektronik melalui Aplikasi e-Bupot 23/26.

Contoh kasus 10: Pembetulan Bukti Pemotongan karena lebih dipotong

Selain menerima komplain dari PT EKSPRES sebagaimana dimaksud pada contoh kasus 8, PT ABC di Jakarta juga menerima komplain dari PT EFEKTIF sehubungan dengan kesalahan pengisian Bukti Pemotongan PPh Pasal 23 nomor 31-00000002 (contoh kasus 1).

Dalam suratnya, PT EFEKTIF menyatakan bahwa biaya jasa manajemen yang ditagih ke PT ABC hanya sebesar Rp5.000.000,00 bukan sebesar Rp15.000.000,00 sebagaimana tercantum pada Bukti Pemotongan PPh Pasal 23 nomor 31-00000002.

Asumsi bahwa tarif PPh Pasal 23 atas imbalan jasa manajemen yang berlaku saat terjadinya transaksi adalah sebesar 2% dari jumlah bruto.

Sesuai ketentuan Pasal 9 ayat (3) dan Pasal 10 ayat (1), PT ABC terlebih dahulu harus menerbitkan Bukti Pemotongan pembetulan atas Bukti Pemotongan nomor 31-00000002. Karena Bukti Pemotongan yang akan dibetulkan tersebut diterbitkan dalam bentuk dokumen kertas, maka pembetulannya harus dilakukan dalam bentuk dokumen kertas.

Persandingan data pada Bukti Pemotongan yang dibetulkan dan Bukti Pemotongan Pembetulan adalah sebagai berikut:

Uraian	Bukti Pemotongan yang dibetulkan	Bukti Pemotongan Pembetulan
Nomor	31-00000002	31-00000002
Pembetulan ke_	0	1
Identitas WP yang Dipotong	PT EFEKTIF	PT EFEKTIF
Masa Pajak (<i>mm-yyyy</i>)	01-2018	01-2018
Kode Objek Pajak	24-104-02	24-104-02
Jumlah Penghasilan Bruto	15.000.000	5.000.000
Tarif (%)	2	2

+

PPh yang Dipotong	300.000	100.000
Tanggal	16 Januari 2018	26 April 2018

Pembetulan Bukti Pemotongan tersebut di atas disebabkan adanya PPh yang telah dipotong lebih besar daripada PPh yang seharusnya dipotong, dengan rincian sebagai berikut:

PPh yang telah dipotong	:	Rp 300.000,00
<u>PPh yang seharusnya dipotong</u>	:	<u>Rp 100.000,00 (-)</u>
PPh lebih dipotong	:	Rp 200.000,00

PT. ABC melaporkan SPT Pembetulan ke KPP terdaftar. Karena pembetulan Bukti Pemotongan pada contoh diatas menyebabkan jumlah PPh yang seharusnya dipotong lebih kecil daripada jumlah PPh yang telah dipotong, sesuai ketentuan Pasal 9 ayat (4) huruf b maka dapat diajukan permohonan pengembalian pajak yang seharusnya tidak terutang ke KPP sesuai ketentuan yang berlaku.

Contoh kasus 11: Pembetulan Bukti Pemotongan karena salah NPWP

Pada tanggal 24 April 2018, PT ABC cabang Surabaya menyadari adanya kesalahan pengisian NPWP pada Bukti Pemotongan PPh Pasal 23 nomor 33-00000001 atas nama CV RESIK (contoh kasus 3).

Kesalahan pengisian NPWP terjadi karena PT ABC cabang Surabaya salah mencantumkan NPWP PT RESIK (NPWP 01.123.456.8-603.000) dimana seharusnya adalah NPWP CV RESIK (NPWP 01.123.456.7-603.000).

Sesuai ketentuan Pasal 9 ayat (2) huruf a dan Pasal 10 ayat (2), PT ABC terlebih dahulu harus menerbitkan Bukti Pemotongan pembetulan atas Bukti Pemotongan nomor 33-00000001. Karena Bukti Pemotongan yang akan dibetulkan tersebut diterbitkan dalam bentuk dokumen elektronik, maka pembetulanannya harus dilakukan dalam bentuk dokumen elektronik.

Persandingan data pada Bukti Pemotongan yang dibetulkan dan Bukti Pemotongan Pembetulan adalah sebagai berikut:

Uraian	Bukti Pemotongan yang dibetulkan	Bukti Pemotongan Pembetulan
Nomor	33-00000001	33-00000001
Pembetulan ke_	0	1
Identitas WP yang Dipotong	PT RESIK	CV RESIK
NPWP	01.123.456.8-603.000	01.123.456.7-603.000
Masa Pajak (mm-yyyy)	02-2018	02-2018
Kode Objek Pajak	24-104-03	24-104-03
Jumlah Penghasilan Bruto	20.000.000	20.000.000
Tarif (%)	2	2
PPh yang Dipotong	400.000	400.000
Tanggal	27 Februari 2018	24 April 2018

✍

Pembetulan Bukti Pemotongan tersebut di atas disebabkan adanya kesalahan pengisian NPWP, dengan rincian sebagai berikut:

NPWP tercantum	:	01.123.456.8-603.000
NPWP seharusnya	:	01.123.456.7-603.000

Selanjutnya PT. ABC Surabaya melaporkan SPT Pembetulan melalui aplikasi e-Bupot 23/26.

3. Pembatalan Bukti Pemotongan

- a. Pembatalan Bukti Pemotongan dapat dilakukan dalam hal transaksi yang terutang PPh Pasal 23 dan/atau Pasal 26 ternyata dibatalkan.
- b. Nomor yang dicantumkan dalam Bukti Pemotongan Pembatalan adalah sama dengan nomor pada Bukti Pemotongan sebelum dibatalkan.
- c. Pemotong Pajak harus memberikan tanda silang (X) pada Huruf H.3 Formulir Bukti Pemotongan.
- d. Pemotong Pajak harus mengisi kolom "Jumlah Penghasilan Bruto" dan kolom "PPh yang Dipotong" dengan nilai NOL ("0"). Selain kedua kolom tersebut, kolom diisi dengan data sebagaimana terdapat pada Bukti Pemotongan yang dibatalkan.
- e. Pemotong Pajak harus mengisi tanggal pada Huruf C.3 Formulir Bukti Pemotongan sesuai tanggal diterbitkannya Bukti Pemotongan Pembatalan.
- f. Pemotong Pajak harus menyatukan Bukti Pemotongan yang dibatalkan dengan Bukti Pemotongan Pembatalan untuk selanjutnya dilampirkan dalam SPT pembetulan, apabila SPT pembetulan tersebut dilakukan dengan menggunakan formulir kertas (*hard copy*).

Contoh kasus 12: Pembatalan Bukti Pemotongan

PT ABC di Jakarta pada tanggal 25 Juni 2018 membuat kesepakatan dengan PT IKLAN untuk membuat baliho promosi produknya dengan nilai kontrak sebesar Rp120.000.000,00. Biaya tersebut akan dibayar dalam 3 (tiga) kali angsuran, yaitu:

- 30% atau Rp36.000.000,00 dibayar pada tanggal 25 Juni 2018
- 30% atau Rp36.000.000,00 dibayar pada tanggal 25 Juli 2018
- Sisanya akan dibayar pada tanggal 20 Agustus 2018.

Atas pembayaran sebesar Rp36.000.000,00 pada tanggal 25 Juni 2018, PT ABC menerbitkan Bukti Pemotongan PPh Pasal 23 dengan nomor 33-00000005. Bukti Pemotongan tersebut telah dilaporkan di SPT Masa PPh Pasal 23 dan/atau Pasal 26 Masa Pajak Juni 2018.

Menjelang pembayaran kedua, PT ABC mengajukan komplain ke PT IKLAN karena baliho yang dipesan tidak sesuai dengan kesepakatan. PT ABC memutuskan untuk membatalkan kontrak serta meminta agar semua biaya yang telah dibayarkan untuk dikembalikan.

Sesuai ketentuan di Pasal 9 ayat (2) huruf b dan Pasal 10 ayat (2), PT ABC terlebih dahulu harus menerbitkan Bukti Pemotongan Pembatalan atas Bukti Pemotongan nomor 33-00000005. Karena Bukti Pemotongan yang

akan dibatalkan tersebut diterbitkan dalam bentuk dokumen elektronik, maka pembatalannya harus dilakukan dalam bentuk dokumen elektronik.

Berikut adalah persandingan data pada Bukti Pemotongan yang dibatalkan dan Bukti Pemotongan Pembatalannya tersebut:

Uraian	Bukti Pemotongan yang dibatalkan	Bukti Pemotongan Pembatalan
Nomor	33-00000005	33-00000005
Pembatalan	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
Identitas WP yang Dipotong	PT IKLAN	PT IKLAN
Masa Pajak (<i>mm-yyyy</i>)	06-2018	06-2018
Kode Objek Pajak	24-100-02	24-100-02
Jumlah Penghasilan Bruto	36.000.000	0
Tarif (%)	2	2
PPH yang Dipotong	720.000	0
Tanggal	25 Juni 2018	25 Juli 2018

PT. ABC melaporkan SPT Pembetulan melalui aplikasi e-Bupot 23/26. Karena pembatalan Bukti Pemotongan pada contoh diatas menyebabkan kelebihan pembayaran pajak, sesuai ketentuan Pasal 9 ayat (4) huruf b maka dapat diajukan permohonan pengembalian pajak yang seharusnya tidak terutang ke KPP sesuai ketentuan yang berlaku.

E. Tata Cara Penambahan Bukti Pemotongan

Apabila Pemotong Pajak telah melaporkan SPT Masa PPh Pasal 23 dan/atau Pasal 26 untuk Masa Pajak tertentu, kemudian Pemotong Pajak tersebut menyadari adanya transaksi yang seharusnya dipotong PPh Pasal 23 dan/atau Pasal 26 tetapi belum dilakukan pemotongan atau penerbitan Bukti Pemotongan, maka Pemotong Pajak tersebut dapat melakukan penerbitan Bukti Pemotongan baru serta membetulkan SPT Masa PPh Pasal 23 dan/atau Pasal 26 yang telah disampaikan.

Tata cara penambahan Bukti Pemotongan berbentuk formulir kertas adalah sebagai berikut:

1. apabila SPT yang akan dibetulkan tersebut telah disampaikan dalam bentuk formulir kertas, maka:
 - a. Nomor Urut yang dicantumkan dalam Bukti Pemotongan tambahan adalah lanjutan dari Nomor Urut Bukti Pemotongan formulir kertas yang terakhir diterbitkan. Dalam hal penambahan Bukti Pemotongan tersebut terjadi di tahun-tahun berikutnya, maka Nomor Urut yang dicantumkan adalah lanjutan dari Nomor Urut Bukti Pemotongan formulir kertas yang terakhir diterbitkan di tahun terjadinya transaksi.
 - b. Masa Pajak yang dicantumkan dalam Bukti Pemotongan tambahan adalah Masa Pajak terjadinya transaksi yang terutang PPh Pasal 23 dan/atau Pasal 26 tersebut.

pk

- c. tanggal yang dicantumkan pada Bukti Pemotongan tambahan adalah tanggal diterbitkannya Bukti Pemotongan tambahan.

Contoh kasus 13: Penambahan Bukti Pemotongan formulir kertas di tahun yang sama

Sesuai contoh kasus 1, PT ABC di Jakarta telah melaporkan SPT Masa PPh Pasal 23 dan/atau Pasal 26 Masa Pajak Januari 2018 pada tanggal 20 Februari 2018.

Pada tanggal 27 Juli 2018, bagian keuangan PT ABC menyadari adanya transaksi pembayaran bunga ke PT KONGLOMERAT (bukan perbankan) sebesar Rp60.000.000,00 yang dibayarkan pada tanggal 23 Januari 2018 ternyata belum dibuatkan Bukti Pemotongan.

Asumsi bahwa tarif PPh Pasal 23 atas bunga yang berlaku saat terjadinya transaksi adalah sebesar 15% dari jumlah bruto.

Atas transaksi tersebut, PT ABC harus menerbitkan Bukti Pemotongan PPh Pasal 23 baru. Sesuai ketentuan Pasal 10 ayat (1), karena SPT Masa PPh Pasal 23 dan/atau Pasal 26 Masa Pajak Januari 2018 telah disampaikan dalam bentuk dokumen kertas, maka Bukti Pemotongan tambahan dan SPT pembetulan harus dalam bentuk dokumen kertas.

Nomor yang diberikan pada Bukti Pemotongan baru adalah penerusan dari nomor Bukti Pemotongan PPh Pasal 23 dokumen kertas sebelumnya.

Berdasarkan data yang ada, Bukti Pemotongan PPh Pasal 23 dalam bentuk kertas yang diterbitkan sebelumnya adalah:

- Bukti Pemotongan PPh Pasal 23 atas imbalan jasa konsultan kepada PT SOLUSI dengan nomor 31-00000001 (contoh kasus 1);
- Bukti Pemotongan PPh Pasal 23 atas imbalan jasa manajemen kepada PT EFEKTIF dengan nomor 31-00000002 pembetulan ke-1 (contoh kasus 1 dan 9).

Oleh karena itu, Bukti Pemotongan tambahan tersebut harus diberi nomor 31-00000003 dengan perincian data adalah sebagai berikut:

- Nomor: 31-00000003
- Identitas WP yang Dipotong: PT KONGLOMERAT
- Masa Pajak (mm-yyyy): 01-2018
- Kode Objek Pajak: 24-102-01
- Jumlah Penghasilan Bruto: 60.000.000
- Tarif (%): 15
- PPh yang Dipotong: 9.000.000
- Tanggal: 27 Juli 2018

Contoh kasus 14: Penambahan Bukti Pemotongan formulir kertas di tahun yang berbeda

Untuk mempersiapkan laporan keuangan tahun 2018, PT ABC telah menunjuk PT KAP sebagai akuntan publiknya. Pada pertengahan

at

April 2019, PT KAP melaporkan perkembangan pekerjaan auditnya dimana salah satu temuannya adalah adanya pembayaran biaya teknik ke PT TEKNIKA yang dilakukan oleh PT ABC di Jakarta pada tanggal 25 Januari 2018 sebesar Rp50.000.000,00 yang belum dibukukan dan juga belum diterbitkan Bukti Pemotongan.

Asumsi bahwa tarif PPh Pasal 23 atas jasa teknik berlaku saat terjadinya transaksi adalah sebesar 2% dari jumlah bruto.

Menindaklanjuti temuan tersebut, PT ABC menerbitkan Bukti Pemotongan PPh Pasal 23 baru. Sesuai ketentuan Pasal 10 ayat (1), karena SPT Masa PPh Pasal 23 dan/atau Pasal 26 Masa Pajak Januari 2018 telah disampaikan dalam bentuk dokumen kertas, maka Bukti Pemotongan tambahan dan SPT pembetulan harus dalam bentuk dokumen kertas

Nomor yang diberikan pada Bukti Pemotongan baru adalah penerusan dari nomor Bukti Pemotongan PPh Pasal 23 dokumen kertas sebelumnya yang diterbitkan di tahun 2018.

Berdasarkan data yang ada, Bukti Pemotongan PPh Pasal 23 dalam bentuk kertas yang diterbitkan selama tahun 2018 adalah:

- Bukti Pemotongan PPh Pasal 23 atas imbalan jasa konsultan kepada PT SOLUSI dengan nomor 31-00000001 (contoh kasus 1);
- Bukti Pemotongan PPh Pasal 23 atas imbalan jasa manajemen kepada PT EFEKTIF dengan nomor 31-00000002 pembetulan ke-1 (contoh kasus 1 dan 9); dan
- Bukti Pemotongan PPh Pasal 23 atas bunga kepada PT KONGLOMERAT dengan nomor 31-00000003 (contoh kasus 13).

Oleh karena itu, Bukti Pemotongan tambahan tersebut harus diberi nomor 31-00000004 dengan perincian data adalah sebagai berikut:

- Nomor: 31-00000004
- Identitas WP yang Dipotong: PT TEKNIKA
- Masa Pajak (*mm-yyyy*): 01-2018
- Kode Objek Pajak: 24-104-01
- Jumlah Penghasilan Bruto: 50.000.000
- Tarif (%): 2
- PPh yang Dipotong: 1.000.000
- Tanggal: 25 April 2019

Selain terkait pemberian nomor yang meneruskan Nomor Urut terakhir yang diterbitkan di tahun 2018 (tahun terjadinya transaksi), Masa Pajak yang dicantumkan pada Bukti Pemotongan baru adalah Masa Pajak terjadinya transaksi (Januari 2018) sedangkan tanggal penerbitan adalah sesuai dengan tanggal dibuatnya Bukti Pemotongan baru yaitu 25 April 2019.

at

2. apabila SPT yang akan dibetulkan tersebut telah disampaikan dalam bentuk dokumen elektronik (menggunakan Aplikasi e-Bupot 23/26), maka:
 - a. Nomor Urut yang dicantumkan dalam Bukti Pemotongan tambahan akan di-*generate* secara otomatis oleh sistem. Dalam hal penambahan Bukti Pemotongan tersebut terjadi di tahun-tahun berikutnya, maka Nomor Urut yang di-*generate* oleh sistem adalah lanjutan dari Nomor Urut Bukti Pemotongan dokumen elektronik yang terakhir diterbitkan di tahun terjadinya transaksi.
 - b. Masa Pajak yang dicantumkan dalam Bukti Pemotongan tambahan adalah Masa Pajak terjadinya transaksi yang terutang PPh Pasal 23 dan/atau Pasal 26 tersebut.
 - c. tanggal yang dicantumkan pada Bukti Pemotongan tambahan akan di-*generate* secara otomatis oleh sistem.

Contoh kasus 15: Penambahan Bukti Pemotongan dokumen elektronik di tahun yang sama

Sesuai contoh kasus 2, PT ABC di Jakarta telah menyampaikan SPT Masa PPh Pasal 23 dan/atau Pasal 26 Masa Pajak Februari 2018 pada tanggal 15 Maret 2018 melalui Aplikasi e-Bupot 23/26.

Pada tanggal 2 Agustus 2018, bagian keuangan PT ABC menyadari adanya transaksi pembayaran imbalan jasa penerjemah ke PT LINGUA sebesar Rp9.000.000,00 yang dibayarkan pada tanggal 12 Februari 2018 ternyata belum dibuatkan Bukti Pemotongan.

Asumsi bahwa tarif PPh Pasal 23 atas imbalan jasa penerjemah yang berlaku saat terjadinya transaksi adalah sebesar 2% dari jumlah bruto.

Atas transaksi tersebut, PT ABC harus menerbitkan Bukti Pemotongan PPh Pasal 23 baru. Sesuai ketentuan Pasal 10 ayat (2), karena SPT Masa PPh Pasal 23 dan/atau Pasal 26 Masa Pajak Februari 2018 telah disampaikan dalam bentuk dokumen elektronik, maka Bukti Pemotongan tambahan dan SPT pembetulan harus dalam bentuk dokumen elektronik.

Nomor yang diberikan pada Bukti Pemotongan baru adalah akan di-*generate* oleh sistem yang meneruskan Nomor Urut terakhir dari Bukti Pemotongan PPh Pasal 23 dokumen elektronik yang diterbitkan sebelumnya.

Berdasarkan data yang ada, Bukti Pemotongan PPh Pasal 23 dalam bentuk dokumen elektronik sebelumnya adalah:

- Bukti Pemotongan PPh Pasal 23 atas imbalan jasa konsultan kepada PT KAP dengan nomor 33-00000001 (contoh kasus 2);
- Bukti Pemotongan PPh Pasal 23 atas imbalan jasa pencetakan kepada CV PENA dengan nomor 33-00000002 (contoh kasus 4);
- Bukti Pemotongan PPh Pasal 23 atas imbalan jasa ekspedisi kepada PT EKSPRES dengan nomor 33-00000003 (contoh kasus 6);
- Bukti Pemotongan PPh Pasal 23 atas sewa kendaraan kepada PT EKSPRES dengan nomor 33-00000004 (contoh kasus 7); dan
- Bukti Pemotongan PPh Pasal 23 atas jasa pembuatan baliho kepada PT IKLAN dengan nomor 33-00000005 (contoh kasus 12).

4

Oleh karena itu, Bukti Pemotongan tambahan tersebut harus diberi nomor 33-00000006 dengan perincian data adalah sebagai berikut:

- Nomor: 33-00000006
- Identitas WP yang Dipotong: PT LINGUA
- Masa Pajak (mm-yyyy): 02-2018
- Kode Objek Pajak: 24-104-55
- Jumlah Penghasilan Bruto: 9.000.000
- Tarif (%): 2
- PPh yang Dipotong: 180.000
- Tanggal: 2 Agustus 2018

Contoh kasus 16: Penambahan Bukti Pemotongan dokumen elektronik di tahun yang berbeda

Selain temuan audit sebagaimana pada contoh kasus 14, pada pertengahan April 2019, PT KAP juga melaporkan adanya pembayaran jasa manajemen kepada PT ALATAS sebesar Rp40.000.000,00 yang telah dibayar pada tanggal 8 Juni 2018 tetapi belum dibukukan dan juga belum diterbitkan Bukti Pemotongannya.

Asumsi bahwa Bukti Pemotongan PPh Pasal 23 elektronik terakhir yang telah diterbitkan di tahun 2018 telah bernomor 33-00000382, sedang tarif PPh Pasal 23 atas imbalan jasa manajemen yang berlaku saat terjadinya transaksi adalah sebesar 2% dari jumlah bruto.

Atas transaksi tersebut, PT ABC harus menerbitkan Bukti Pemotongan PPh Pasal 23 baru. Sesuai ketentuan Pasal 10 ayat (2), karena SPT Masa PPh Pasal 23 dan/atau Pasal 26 Masa Pajak Februari 2018 telah disampaikan dalam bentuk dokumen elektronik, maka Bukti Pemotongan tambahan dan SPT pembetulan harus dalam bentuk dokumen elektronik.

Nomor yang diberikan pada Bukti Pemotongan baru adalah akan di-*generate* oleh sistem yang meneruskan Nomor Urut terakhir dari Bukti Pemotongan PPh Pasal 23 dokumen elektronik yang diterbitkan di tahun 2018.

Berdasarkan data yang ada, Bukti Pemotongan PPh Pasal 23 dalam bentuk dokumen elektronik yang diterbitkan di tahun 2018 adalah 33-00000382. Oleh karena itu, Bukti Pemotongan tambahan yang diterbitkan berisi data sebagai berikut:

- Nomor: 33-00000383
- Identitas WP yang Dipotong: PT ALATAS
- Masa Pajak (mm-yyyy): 06-2018
- Kode Objek Pajak: 24-104-02
- Jumlah Penghasilan Bruto: 40.000.000
- Tarif (%): 2

ok

- PPh yang Dipotong: 800.000
- Tanggal: 25 April 2019

Selain terkait dengan pemberian nomor yang meneruskan Nomor Urut terakhir yang diterbitkan di tahun 2018 (tahun terjadinya transaksi), Masa Pajak yang harus dicantumkan dalam Bukti Pemotongan baru tersebut adalah Masa Pajak terjadinya transaksi (Juni 2018). Sedangkan tanggal penerbitan adalah sesuai dengan tanggal dibuatnya Bukti Pemotongan baru yaitu tanggal 25 April 2019.

af

PETUNJUK DETAIL

FORMULIR 1724

INDUK SPT MASA PAJAK PENGHASILAN PASAL 23 DAN/ATAU PASAL 26

Bagian Header Formulir

Huruf H.1 Masa Pajak (mm-yyyy)

mm diisi dengan bulan dan yyyy diisi dengan tahun kalender. Misalnya Masa Pajak Januari 2018, maka ditulis 01-2018.

Huruf H.2 SPT Normal

Isikan tanda silang (X) pada kotak, jika merupakan SPT Normal.

Huruf H.3 dan H.4 SPT Pembetulan ke...

Isikan tanda silang (X) pada kotak, jika merupakan SPT Pembetulan dan tuliskan urutan pembetulan dengan angka.

Huruf H.5 Jumlah lembar SPT termasuk lampiran

Diisi oleh petugas.

Bagian A. Identitas Pemotong Pajak

Huruf A.1 : Diisi dengan NPWP Pemotong Pajak.

Huruf A.2 : Diisi dengan nama Pemotong Pajak.

Huruf A.3 : Diisi dengan alamat sebenarnya dari Pemotong Pajak.

Huruf A.4 : Diisi dengan nomor telepon Pemotong Pajak.

Huruf A.5 : Diisi dengan alamat *email* Pemotong Pajak.

Bagian B. Objek Pajak

Kolom B.1 : Cukup jelas.

Kolom B.2 : Merupakan objek pajak PPh Pasal 23 dan/atau Pasal 26.

I. PPh Pasal 23

Angka 1 Kolom B.2 : Dividen

Tidak termasuk dividen kepada Wajib Pajak orang pribadi dalam negeri.

Angka 2 Kolom B.2 : Bunga

Tidak termasuk bunga yang menjadi objek PPh Pasal 4 ayat (2).

Angka 3 Kolom B.2 : Royalti

Cukup jelas.

Angka 4 Kolom B.2 : Hadiah, penghargaan, bonus dan lainnya

Selain yang telah dipotong PPh sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (1) huruf e.

Angka 5 Kolom B.2 : Sewa dan penghasilan lain sehubungan dengan penggunaan harta

Tidak termasuk sewa tanah dan bangunan.

Angka 6a Kolom B.2 : Jasa teknik

Cukup jelas.

Angka 6b Kolom B.2 : Jasa manajemen

Cukup jelas.

Angka 6c Kolom B.2 : Jasa konsultan

Cukup jelas.

Angka 6d Kolom B.2: Jasa lain selain jasa yang telah dipotong PPh Pasal 21

Jenis jasa diatur berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan.

Angka 7 Kolom B.2 : Jumlah (Penjumlahan Angka 1 s.d 6)

Cukup jelas.

Angka 8 Kolom B.2 : Jumlah PPh Pasal 23 yang kurang disetor setelah dikurangi PPh Pasal 23 ditanggung pemerintah (DTP)

Cukup jelas.

Angka 9 Kolom B.2 : Jumlah PPh Pasal 23 yang kurang disetor sehubungan dengan penambahan dan pembetulan Bukti Pemotongan

Cukup jelas.

II. PPh Pasal 26

Angka 10 Kolom B.2 : Dividen

Cukup jelas.

Angka 11 Kolom B.2 : Bunga

Termasuk premium, diskonto, dan imbalan sehubungan dengan jaminan pengembalian utang.

Angka 12 Kolom B.2 : Royalti

Cukup jelas.

Angka 13 Kolom B.2 : Sewa dan penghasilan lain sehubungan dengan penggunaan harta

Cukup jelas.

Angka 14 Kolom B.2 : Imbalan sehubungan dengan jasa, pekerjaan dan kegiatan

Cukup jelas.

d

Angka 15 Kolom B.2 : Hadiah dan penghargaan

Cukup jelas.

Angka 16 Kolom B.2 : Pensiun dan pembayaran perkala lainnya

Cukup jelas.

Angka 17 Kolom B.2 : Premi swap dan transaksi lindung nilai lainnya

Cukup jelas.

Angka 18 Kolom B.2 :Keuntungan karena pembebasan utang

Cukup jelas.

Angka 19 Kolom B.2 : Penghasilan dari penjualan atau pengalihan harta di Indonesia

Kecuali yang diatur dalam Pasal 4 ayat (2) Undang-Undang PPh.

Angka 20 Kolom B.2 : Premi asuransi/reasuransi

Cukup jelas.

Angka 21 Kolom B.2 : Penghasilan dari penjualan atau pengalihan saham

Cukup jelas.

Angka 22 Kolom B.2 : Penghasilan Kena Pajak BUT setelah dikurangi pajak

Kecuali penghasilan BUT tersebut ditanamkan kembali di Indonesia.

Angka 23 Kolom B.2 : Jumlah (Penjumlahan Angka 10 s.d 22)

Cukup jelas.

Angka 24 Kolom B.2 : Jumlah PPh Pasal 26 yang kurang disetor setelah dikurangi PPh Pasal 23 ditanggung pemerintah (DTP)

Cukup jelas.

Angka 25 Kolom B.2 : Jumlah PPh Pasal 26 yang kurang disetor sehubungan dengan penambahan dan pembedaan Bukti Pemotongan

Cukup jelas.

Kolom B.3 : Merupakan kode objek pajak.

Kolom B.4 :

Angka 1 s.d 6 Kolom B.4

Diisi dengan jumlah penghasilan bruto yang dipotong PPh Pasal 23.

Angka 7 Kolom B.4

Jumlahkan penghasilan bruto PPh Pasal 23 dari Angka 1 s.d 6 Kolom B.4. Jumlah sebagaimana tercantum pada Formulir 1724 Angka 7 Kolom B.4 ini besarnya sama dengan jumlah yang tercantum pada Formulir 1724-I Angka 21 Kolom A.7.

Angka 10 s.d 22 Kolom B.4

Diisi dengan jumlah penghasilan bruto yang dipotong PPh Pasal 26.

dt

Angka 23 Kolom B.4

Jumlahkan penghasilan bruto PPh Pasal 26 dari Angka 10 s.d 22 Kolom B.4. Jumlah sebagaimana tercantum pada Formulir 1724 Angka 21 Kolom B.4 ini besarnya sama dengan jumlah yang tercantum pada Formulir 1724-I Angka 21 Kolom B.7.

Kolom B.5 :

Angka 1 s.d 6 Kolom B.5

Diisi dengan jumlah PPh Pasal 23 yang dipotong/DTP.

Angka 7 Kolom B.5

Jumlahkan PPh Pasal 23 yang dipotong/DTP dari Angka 1 s.d 6 Kolom B.5. Jumlah sebagaimana tercantum pada Formulir 1724 Angka 7 Kolom B.5 ini besarnya sama dengan jumlah yang tercantum pada Formulir 1724-I Angka 21 Kolom A.8.

Angka 8 Kolom B.5

Diisi dengan jumlah Angka 7 Kolom B.5 pada Formulir 1724 dikurangi dengan Jumlah Angka 22 kolom A.8 pada Formulir 1724-I.

Angka 9 Kolom B.5

Diisi dengan jumlah PPh Pasal 23 yang kurang disetor apabila terdapat pembayaran PPh Pasal 23 yang disebabkan adanya Bukti Pemotongan yang belum dilaporkan dan pembetulan Bukti Pemotongan yang mengakibatkan PPh yang dipotong lebih besar.

Angka 10 s.d 22 Kolom B.5

Diisi dengan jumlah PPh Pasal 26 yang dipotong/DTP.

Angka 23 Kolom B.5

Jumlahkan PPh Pasal 26 yang dipotong/DTP dari Angka 10 s.d 22 Kolom B.5. Jumlah sebagaimana tercantum pada Formulir 1724 Angka 23 Kolom B.5 ini besarnya sama dengan jumlah yang tercantum pada Formulir 1724-I Angka 21 Kolom B.8.

Angka 24 Kolom B.5

Diisi dengan jumlah Angka 23 Kolom B.5 pada Formulir 1724 dikurangi dengan Jumlah Angka 22 kolom B.8 pada Formulir 1724-I.

Angka 25 Kolom B.5

Diisi dengan jumlah PPh Pasal 26 yang kurang disetor apabila terdapat pembayaran PPh Pasal 26 yang disebabkan adanya Bukti Pemotongan yang belum dilaporkan dan pembetulan Bukti Pemotongan yang mengakibatkan PPh yang dipotong lebih besar.

Bagian C. Lampiran

Huruf C.1 – C.7

Beri tanda silang (X) dalam kotak sesuai dengan dokumen yang dilampirkan. Isi jumlah dokumen yang dilampirkan pada kotak yang tersedia, dalam hal SPT

A

Pembetulan, jumlah lembar diisi sesuai dengan jumlah dokumen yang dibetulkan atau ditambahkan.

Huruf C.1

Cukup jelas.

Huruf C.2

Dalam hal kurang bayarnya dilunasi dengan setoran ke Kas Negara.

Huruf C.3

Dalam hal kurang bayarnya dilunasi melalui pemindahbukuan.

Huruf C.4

Jika SPT ditandatangani oleh bukan Pemotong Pajak/Wajib Pajak, maka wajib dilampirkan Surat Kuasa Khusus bermeterai cukup.

Huruf C.5

Jika terdapat PPh Pasal 23 yang dibebaskan dari pemotongan, maka wajib dilampirkan dokumen pendukung berupa fotokopi Surat Keterangan Bebas yang telah dilegalisasi.

Huruf C.6

Jika terdapat PPh Pasal 26 yang dihitung berdasarkan tarif Perjanjian Penghindaran Pajak Berganda, maka wajib dilampirkan dokumen pendukung berupa fotokopi Surat Keterangan Domisili.

Huruf C.7

Jika SPT Pembetulan, harus dilampirkan fotokopi SPT Masa PPh Pasal 23 dan/atau Pasal 26 yang dibetulkan, termasuk lampiran dan Bukti Penerimaan Surat-nya.

Bagian D. Pernyataan dan Tanda Tangan

Huruf D.1 : Diberi tanda silang (X) pada kotak jika yang menandatangani SPT adalah Wajib Pajak atau wakil Wajib Pajak.

Berdasarkan ketentuan Pasal 32 Undang-Undang KUP, yang dimaksud dengan wakil Wajib Pajak adalah sebagai berikut:

- a. badan oleh pengurus;
- b. badan yang dinyatakan pailit oleh kurator;
- c. badan dalam pembubaran oleh orang atau badan yang ditugasi untuk melakukan pemberesan;
- d. badan dalam likuidasi oleh likuidator;
- e. suatu warisan yang belum terbagi oleh salah seorang ahli warisnya, pelaksana wasiatnya atau yang mengurus harta peninggalannya; atau
- f. anak yang belum dewasa atau orang yang berada dalam pengampuan oleh wali atau pengampunya.

d

- Huruf D.2 : Diberi tanda silang (X) pada kotak jika yang menandatangani SPT adalah kuasa Wajib Pajak.
- Huruf D.3 : Diisi nama Wajib Pajak/wakil Wajib Pajak/kuasa Wajib Pajak.
- Huruf D.4 : Diisi NPWP Wajib Pajak/wakil Wajib Pajak/kuasa Wajib Pajak.
- Huruf D.5 : Diisi dengan tanggal pembuatan SPT, dengan format penulisan *dd-mm-yyyy*. Contoh tanggal pembuatan SPT adalah 13 Februari 2018, maka ditulis 13-02-2018.
- Huruf D.6 : Diisi dengan kota/kabupaten tempat pembuatan SPT. Contoh tempat pembuatan SPT adalah Cilandak, Jakarta Selatan, maka ditulis Jakarta Selatan.
- Huruf D.7 : Diisi dengan tanda tangan Wajib Pajak/wakil Wajib Pajak/kuasa Wajib Pajak serta cap Pemotong Pajak. Cap tidak wajib dalam hal Pemotong Pajak adalah Wajib Pajak orang pribadi.

A

FORMULIR 1724-I

DAFTAR BUKTI PEMOTONGAN PPh PASAL 23 DAN / ATAU PASAL 26

Bagian Header Formulir

Huruf H.1 NPWP : Diisi dengan NPWP Pemotong Pajak.

Huruf H.2 Nama : Diisi dengan nama Pemotong Pajak.

Huruf H.3 Masa Pajak [mm-yyyy]

mm diisi dengan bulan dan *yyyy* diisi dengan tahun kalender. Misalnya Masa Pajak Januari 2018, maka ditulis 01-2018.

Bagian Tabel

Data tentang pemotongan PPh Pasal 23 diisikan pada tabel bagian "**I. PPh Pasal 23**" sedangkan data pemotongan PPh Pasal 26 diisikan pada tabel bagian "**II. PPh Pasal 26**".

I. PPh Pasal 23

Kolom A.1 : Cukup jelas.

Kolom A.2 : Diisi dengan NPWP Wajib Pajak yang dipotong PPh Pasal 23. Dalam hal Wajib Pajak yang dipotong adalah Wajib Pajak orang pribadi yang belum memiliki NPWP, maka kolom A.2 diisi dengan "00.000.000.0-000.000".

Kolom A.3 : Diisi dengan nama Wajib Pajak yang dipotong PPh Pasal 23 sesuai dengan yang tercantum di Bukti Pemotongan PPh Pasal 23.

Kolom A.4 : Diisi dengan kode objek pajak.

Kolom A.5 : Diisi dengan nomor Bukti Pemotongan PPh Pasal 23.

Kolom A.6 : Diisi dengan tanggal Bukti Pemotongan PPh Pasal 23 dengan format penulisan *dd-mm-yyyy*.

Kolom A.7 :

Angka 1 s.d 20 Kolom A.7

Diisi dengan jumlah penghasilan bruto yang dipotong PPh Pasal 23.

Angka 21 Kolom A.7

Diisi dengan jumlah seluruh penghasilan bruto PPh Pasal 23 dari Angka 11 s.d 1.20 Kolom A.7. Jumlah sebagaimana tercantum pada Formulir 1724-I Angka 21 Kolom A.7 ini besarnya sama dengan jumlah yang tercantum pada Formulir 1724 Angka 7 Huruf B.4.

Angka 22 Kolom A.7

Diisi dengan jumlah Bruto Pasal 23 yang ditanggung pemerintah (DTP).

d

Kolom A.8 :

Angka 1 s.d 20 Kolom A.8

Diisi dengan jumlah PPh Pasal 23 yang dipotong/DTP.

Angka 21 Kolom A.8

Diisi dengan jumlah seluruh PPh Pasal 23 yang dipotong dari Angka I.1 s.d I.20 Kolom A.8. Jumlah sebagaimana tercantum pada Formulir 1724-I Angka 21 Kolom A.8 ini besarnya sama dengan jumlah yang tercantum pada Formulir 1724 Angka 7 Huruf B.5.

Angka 22 Kolom A.8

Diisi dengan jumlah Bruto PPh Pasal 23 yang ditanggung pemerintah (DTP).

Angka 23 Kolom A.8

Diisi dengan jumlah Angka 21 Kolom A.8 dikurangi dengan Angka 22 kolom A.8

Kolom A.9 : Diisi dengan keterangan sebagai berikut:

- SKB jika PPh Pasal 23 dibebaskan dari pemotongan berdasarkan Surat Keterangan Bebas (SKB);
- DTP jika PPh Pasal 23 ditanggung oleh Pemerintah (DTP) berdasarkan peraturan perpajakan yang berlaku;
- 1, jika Bukti Pemotongan merupakan pembetulan ke-1;
- 2, jika Bukti Pemotongan merupakan pembetulan ke-2 dan seterusnya; dan/atau
- B, jika Bukti Pemotongan merupakan Bukti Pemotongan Pembatalan.

II. PPh Pasal 26

Kolom B.1 : Cukup jelas.

Kolom B.2 : Diisi dengan *Tax ID Number* Wajib Pajak yang dipotong PPh Pasal 26 atau nomor lain sebagai bukti register kependudukan.

Kolom B.3 : Diisi dengan nama Wajib Pajak yang dipotong PPh Pasal 26 sesuai dengan yang tercantum di Bukti Pemotongan PPh Pasal 26.

Kolom B.4 : Diisi dengan kode objek pajak.

Kolom B.5 : Diisi dengan nomor Bukti Pemotongan PPh Pasal 26.

Kolom B.6 : Diisi dengan tanggal Bukti Pemotongan PPh Pasal 26 dengan format penulisan *dd-mm-yyyy*.

Kolom B.7 :

Angka 1 s.d 20 Kolom B.7

Diisi dengan jumlah penghasilan bruto yang dipotong PPh Pasal 26.

Angka 21 Kolom B.7

Diisi dengan jumlah seluruh penghasilan bruto PPh Pasal 26 dari Angka II.1 s.d II.20 Kolom B.7. Jumlah sebagaimana tercantum pada Formulir 1724-I Angka 21 Kolom B.7 ini besarnya sama dengan jumlah yang tercantum pada Formulir 1724 Angka 21 Kolom B.4.

Angka 22 Kolom B.7

Diisi dengan Jumlah Bruto Pasal 26 yang ditanggung pemerintah (DTP).

Kolom B.8 :

Angka 1 s.d 20 Kolom B.8

Diisi dengan jumlah PPh Pasal 26 yang dipotong/DTP.

Angka 21 Kolom B.8

Diisi dengan jumlah seluruh penghasilan PPh Pasal 26 yang dipotong/DTP dari Angka II.1 s.d II.20 Kolom B.8. Jumlah sebagaimana tercantum pada Formulir 1724-I Angka 21 Kolom B.8 ini besarnya sama dengan jumlah yang tercantum pada Formulir 1724 Angka 23 Kolom B.5.

Angka 22 Kolom B.8

Diisi dengan jumlah PPh Pasal 26 yang ditanggung pemerintah (DTP).

Angka 23 Kolom B.8

Diisi dengan jumlah Angka 21 Kolom B.8 dikurangi dengan Angka 22 kolom B.8

Kolom B.9 : Diisi dengan keterangan sebagai berikut:

- SKD jika PPh Pasal 26 dikenakan tarif sesuai Perjanjian Penghindaran Pajak Berganda (P3B);
- DTP jika PPh Pasal 26 ditanggung oleh Pemerintah (DTP) berdasarkan peraturan perpajakan yang berlaku; atau
- 1, jika Bukti Pemotongan merupakan pembetulan ke-1;
- 2, jika Bukti Pemotongan merupakan pembetulan ke-2 dan seterusnya; dan/atau
- B, jika Bukti Pemotongan merupakan Bukti Pemotongan Pembatalan.

Huruf C.1 : Diberi tanda silang (X) pada kotak jika yang menandatangani SPT adalah Wajib Pajak atau wakil Wajib Pajak.

Berdasarkan ketentuan Pasal 32 Undang-Undang KUP, yang dimaksud dengan wakil Wajib Pajak adalah sebagai berikut:

- a. badan oleh pengurus;
- b. badan yang dinyatakan pailit oleh kurator;
- c. badan dalam pembubaran oleh orang atau badan yang ditugasi untuk melakukan pemberesan;
- d. badan dalam likuidasi oleh likuidator;
- e. suatu warisan yang belum terbagi oleh salah seorang ahli warisnya, pelaksana wasiatnya atau yang mengurus harta peninggalannya; atau
- f. anak yang belum dewasa atau orang yang berada dalam pengampuan oleh wali atau pengampunya.

Huruf C.2 : Diberi tanda silang (X) pada kotak jika yang menandatangani SPT adalah kuasa Wajib Pajak.

Huruf C.3 : Diisi nama Wajib Pajak/wakil Wajib Pajak/kuasa Wajib Pajak.

d

- Huruf C.4 : Diisi NPWP Wajib Pajak/wakil Wajib Pajak/kuasa Wajib Pajak.
- Huruf C.5 : Diisi dengan tanggal pembuatan SPT, dengan format penulisan *dd-mm-yyyy*. Contoh tanggal pembuatan SPT adalah 13 Februari 2018, maka ditulis 13-02-2018
- Huruf C.6 : Diisi dengan kota/kabupaten tempat pembuatan SPT. Contoh tempat pembuatan SPT adalah Cilandak, Jakarta Selatan, maka ditulis Jakarta Selatan.
- Huruf C.7 : Diisi dengan tanda tangan Wajib Pajak/wakil Wajib Pajak/kuasa Wajib Pajak serta cap Pemotong Pajak. Cap tidak wajib dalam hal Pemotong Pajak adalah Wajib Pajak orang pribadi.

A

FORMULIR 1724-II

**DAFTAR SURAT SETORAN PAJAK. BUKTI PENERIMAAN NEGARA
DAN/ATAU BUKTI PEMINDAHBUKUAN UNTUK PENYETORAN PPh PASAL 23
DAN/ATAU PASAL 26**

Bagian Header Formulir

Huruf H.1 NPWP : Diisi dengan NPWP Pemotong Pajak.

Huruf H.2 Nama : Diisi dengan nama Pemotong Pajak.

Huruf H.3 Masa Pajak (mm-yyyy)

mm diisi dengan bulan dan yyyy diisi dengan tahun kalender. Misalnya Masa Pajak Januari 2018, maka ditulis 01-2018.

Bagian Tabel

Data tentang pemotongan PPh Pasal 23 diisikan pada tabel bagian "**I. PPh Pasal 23**" sedangkan data pemotongan PPh Pasal 26 diisikan pada tabel bagian "**II. PPh Pasal 26**".

I. PPh Pasal 23

Kolom A.1 : Cukup jelas.

Kolom A.2 : Diisi dengan Kode Akun Pajak (KAP).

Kolom A.3 : Diisi dengan Kode Jenis Setoran (KJS).

Kolom A.4 : Diisi dengan Nomor Transaksi Penerimaan Negara (NTPN) dalam hal dokumen pembayaran berupa SSP (BPN) atau Nomor Bukti Pbk dalam hal dokumen pembayaran berupa Bukti Pbk.

Kolom A.5 : Diisi dengan tanggal pembayaran sesuai dengan SSP (BPN) atau tanggal pembayaran sesuai dengan Bukti Pbk, dengan format penulisan *dd-mm-yyyy*.

Kolom A.6 : Diisi dengan jumlah PPh yang disetor sesuai SSP (BPN) atau jumlah pemindahbukumannya sesuai dengan Bukti Pbk.

II. PPh Pasal 26

Kolom B.1 : Cukup jelas.

Kolom B.2 : Diisi dengan Kode Akun Pajak (KAP).

Kolom B.3 : Diisi dengan Kode Jenis Setoran (KJS).

Kolom B.4 : Diisi dengan Nomor Transaksi Penerimaan Negara (NTPN) dalam hal dokumen pembayaran berupa SSP (BPN) atau Nomor Bukti Pbk dalam hal dokumen pembayaran berupa Bukti Pbk.

Kolom B.5 : Diisi dengan tanggal pembayaran sesuai dengan SSP (BPN) atau tanggal pembayaran sesuai dengan Bukti Pbk, dengan format penulisan *dd-mm-yyyy*.

Kolom B.6 : Diisi dengan jumlah PPh yang disetor sesuai SSP (BPN) atau jumlah pemindahbukumannya sesuai dengan Bukti Pbk.

at

Huruf C.1 : Diberi tanda silang (X) pada kotak jika yang menandatangani SPT adalah Wajib Pajak atau wakil Wajib Pajak.

Berdasarkan ketentuan Pasal 32 Undang-Undang KUP, yang dimaksud dengan wakil Wajib Pajak adalah sebagai berikut:

- a. badan oleh pengurus;
- b. badan yang dinyatakan pailit oleh kurator;
- c. badan dalam pembubaran oleh orang atau badan yang ditugasi untuk melakukan pemberesan;
- d. badan dalam likuidasi oleh likuidator;
- e. suatu warisan yang belum terbagi oleh salah seorang ahli warisnya, pelaksana wasiatnya atau yang mengurus harta peninggalannya; atau
- f. anak yang belum dewasa atau orang yang berada dalam pengampuan oleh wali atau pengampunya.

Huruf C.2 : Diberi tanda silang (X) pada kotak jika yang menandatangani SPT adalah kuasa Wajib Pajak.

Huruf C.3 : Diisi nama Wajib Pajak/wakil Wajib Pajak/kuasa Wajib Pajak.

Huruf C.4 : Diisi NPWP Wajib Pajak/wakil Wajib Pajak/kuasa Wajib Pajak.

Huruf C.5 : Diisi dengan tanggal pembuatan SPT, dengan format penulisan *dd-mm-yyyy*. Contoh tanggal pembuatan SPT adalah 13 Februari 2018, maka ditulis 13-02-2018

Huruf C.6 : Diisi dengan kota/kabupaten tempat pembuatan SPT. Contoh tempat pembuatan SPT adalah Cilandak, Jakarta Selatan, maka ditulis Jakarta Selatan.

Huruf C.7 : Diisi dengan tanda tangan Wajib Pajak/wakil Wajib Pajak/kuasa Wajib Pajak serta cap Pemotong Pajak. Cap tidak wajib dalam hal Pemotong Pajak adalah Wajib Pajak orang pribadi.

ak

FORMULIR 1724-III

BUKTI PEMOTONGAN PAJAK PENGHASILAN PASAL 23

Bagian Header Formulir

Huruf H.1 : Nomor

Diisi dengan nomor Bukti Pemotongan PPh Pasal 23 dengan format penulisan:

3	1	X	X	X	X	X	X	X
---	---	---	---	---	---	---	---	---

31 : kode Bukti Pemotongan PPh Pasal 23 kertas.

xxxxxxx : diisi dengan Nomor Urut Bukti Pemotongan PPh Pasal 23 sebanyak 8 digit contoh nomor 1 ditulis 00000001.

Nomor urut berlanjut selama satu tahun kalender. Saat memasuki tahun kalender berikutnya, Nomor Urut dimulai kembali dari 00000001.

Dalam hal Bukti Pemotongan merupakan pembetulan/pembatalan dari Bukti Pemotongan yang telah diterbitkan, nomor Bukti Pemotongan tidak berubah.

Huruf H.2 : Pembetulan Ke...

Diisi dengan tanda silang (X) pada kotak, jika merupakan Bukti Pemotongan Pembetulan dan tuliskan urutan pembetulan dengan angka.

Huruf H.3 : Pembatalan

Diisi dengan tanda silang (X) pada kotak, jika merupakan Bukti Pemotongan Pembatalan.

A. Identitas Wajib Pajak yang Dipotong

Huruf A.1 : Diisi dengan NPWP Wajib Pajak yang dipotong PPh Pasal 23. Dalam hal Wajib Pajak yang dipotong adalah Wajib Pajak orang pribadi yang belum memiliki NPWP, maka kolom A.1 diisi dengan "00.000.000.0-000.000".

Huruf A.2 : Diisi dengan Nomor Induk Kependudukan (NIK) Wajib Pajak yang dipotong, dalam hal Wajib Pajak yang dipotong PPh Pasal 23 adalah orang pribadi yang tidak memiliki NPWP.

Huruf A.3 : Diisi dengan nama Wajib Pajak yang dipotong PPh Pasal 23 sesuai dengan kartu NPWP atau kartu identitas. Apabila kolom yang tersedia tidak mencukupi, maka nama yang diisikan dapat disesuaikan.

Huruf A.4 : Diisi dengan alamat lengkap sebenarnya dari Wajib Pajak yang dipotong PPh Pasal 23 lengkap mulai dari Jalan, RT/RW, Kelurahan, Kecamatan, dan Kode Pos.

Huruf A.5 : Diisi dengan nomor telepon Wajib Pajak yang dipotong PPh Pasal 23.

at

B. Pajak Penghasilan yang Dipotong

Kolom B.1 : Diisi dengan Masa Pajak saat terutang PPh Pasal 23, dengan format penulisan *mm-yyyy*. Contoh Masa Pajak Januari 2018 ditulis 01-2018.

Kolom B.2 : Diisi sesuai kode objek pajak PPh Pasal 23 sebagai berikut:

- 24-100-01 Hadiah, penghargaan, bonus dan lainnya selain yang telah dipotong PPh Pasal 21 ayat (1) huruf e UU PPh;
- 24-100-02 Sewa dan penghasilan lain sehubungan dengan penggunaan harta kecuali sewa tanah dan bangunan yang telah dikenai PPh Pasal 4 ayat (2) UU PPh;
- 24-101-01 Dividen tidak termasuk dividen kepada Wajib Pajak orang pribadi dalam negeri;
- 24-102-01 Bunga tidak termasuk bunga yang menjadi objek PPh Pasal 4 ayat (2);
- 24-103-01 Royalti;
- 24-104-01 Jasa Teknik;
- 24-104-02 Jasa Manajemen;
- 24-104-03 Jasa Konsultan;
- 24-104-04 Jasa penilai (*appraisal*);
- 24-104-05 Jasa aktuaris;
- 24-104-06 Jasa akuntansi, pembukuan, dan atestasi laporan keuangan;
- 24-104-07 Jasa hukum;
- 24-104-08 Jasa arsitektur;
- 24-104-09 Jasa perencanaan kota dan arsitektur *landscape*;
- 24-104-10 Jasa perancang (*design*);
- 24-104-11 Jasa pengeboran (*drilling*) di bidang penambangan minyak dan gas bumi (migas) kecuali yang dilakukan oleh Badan Usaha Tetap (BUT);
- 24-104-12 Jasa penunjang di bidang usaha panas bumi dan penambangan minyak dan gas bumi (migas);
- 24-104-13 Jasa penambangan dan jasa penunjang di bidang usaha panas bumi dan penambangan minyak dan gas bumi (migas);
- 24-104-14 Jasa penunjang di bidang penerbangan dan bandar udara;
- 24-104-15 Jasa penebangan hutan;
- 24-104-16 Jasa pengolahan limbah;
- 24-104-17 Jasa penyedia tenaga kerja dan/atau tenaga ahli (*outsourcing services*);
- 24-104-18 Jasa perantara dan/atau keagenan;
- 24-104-19 Jasa bidang perdagangan surat-surat berharga, kecuali yang dilakukan Bursa Efek, Kustodian Sentral Efek Indonesia (KSEI) dan Kliring Penjaminan Efek Indonesia (KPEI);
- 24-104-20 Jasa kustodian/penyimpanan/penitipan, kecuali yang dilakukan oleh KSEI;
- 24-104-21 Jasa pengisian suara (*dubbing*) dan/atau sulih suara;
- 24-104-22 Jasa *mixing film*;

- 24-104-23 Jasa pembuatan sarana promosi film, iklan, poster, foto, *slide*, klise, *banner*, *pamphlet*, baliho dan *folder*;
- 24-104-24 Jasa sehubungan dengan *software* atau *hardware* atau sistem komputer, termasuk perawatan, pemeliharaan dan perbaikan.
- 24-104-25 Jasa pembuatan dan/atau pengelolaan *website*;
- 24-104-26 Jasa internet termasuk sambungannya;
- 24-104-27 Jasa penyimpanan, pengolahan dan/atau penyaluran data, informasi, dan/atau program;
- 24-104-28 Jasa instalasi/pemasangan mesin, peralatan, listrik, telepon, air, gas, AC dan/atau TV Kabel, selain yang dilakukan oleh Wajib Pajak yang ruang lingkupnya di bidang konstruksi dan mempunyai izin dan/atau sertifikasi sebagai pengusaha konstruksi;
- 24-104-29 Jasa perawatan/perbaikan/pemeliharaan mesin, peralatan, listrik, telepon, air, gas, AC dan/atau TV kabel, selain yang dilakukan oleh Wajib Pajak yang ruang lingkupnya di bidang konstruksi dan mempunyai izin dan/atau sertifikasi sebagai pengusaha konstruksi;
- 24-104-30 Jasa perawatan kendaraan dan/atau alat transportasi darat;
- 24-104-31 Jasa maklon;
- 24-104-32 Jasa penyelidikan dan keamanan;
- 24-104-33 Jasa penyelenggara kegiatan atau *event organizer*;
- 24-104-34 Jasa penyediaan tempat dan/atau waktu dalam media massa, media luar ruang atau media lain untuk penyampaian informasi, dan/atau jasa periklanan;
- 24-104-35 Jasa pembasmian hama;
- 24-104-36 Jasa kebersihan atau *cleaning service*;
- 24-104-37 Jasa sedot *septic tank*;
- 24-104-38 Jasa pemeliharaan kolam;
- 24-104-39 Jasa catering atau tata boga;
- 24-104-40 Jasa *freight forwarding*;
- 24-104-41 Jasa logistik;
- 24-104-42 Jasa pengurusan dokumen;
- 24-104-43 Jasa pengepakan;
- 24-104-44 Jasa *loading dan unloading*;
- 24-104-45 Jasa laboratorium dan/atau pengujian kecuai yang dilakukan oleh lembaga atau institusi pendidikan dalam rangka penelitian akademis;
- 24-104-46 Jasa pengelolaan parkir;
- 24-104-47 Jasa penyondiran tanah;
- 24-104-48 Jasa penyiapan dan/atau pengolahan lahan;
- 24-104-49 Jasa pembibitan dan/atau penanaman bibit;
- 24-104-50 Jasa pemeliharaan tanaman;
- 24-104-51 Jasa permanenan;
- 24-104-52 Jasa pengolahan hasil pertanian, perkebunan, perikanan, peternakan dan/atau perhutanan;
- 24-104-53 Jasa dekorasi;
- 24-104-54 Jasa pencetakan/penerbitan;

- 24-104-55 Jasa penerjemahan;
- 24-104-56 Jasa pengangkutan/ekspedisi kecuali yang telah diatur dalam Pasal 15 Undang-Undang Pajak Penghasilan;
- 24-104-57 Jasa pelayanan pelabuhan;
- 24-104-58 Jasa pengangkutan melalui jalur pipa;
- 24-104-59 Jasa pengelolaan penitipan anak;
- 24-104-60 Jasa pelatihan dan/atau kursus;
- 24-104-61 Jasa pengiriman dan pengisian uang ke ATM;
- 24-104-62 Jasa sertifikasi;
- 24-104-63 Jasa *survey*;
- 24-104-64 Jasa *tester*;
- 24-104-65 Jasa selain jasa-jasa tersebut di atas yang pembayarannya dibebankan pada APBN (Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara) atau APBD (Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah).

- Kolom B.3 : Diisi dengan jumlah penghasilan bruto. Diisi angka NOL "0" dalam hal penerbitan Bukti Pemotongan Pembatalan.
- Kolom B.4 : Diisi dengan tanda silang (X) jika yang dipotong adalah orang pribadi yang tidak memiliki NPWP.
- Kolom B.5 : Diisi dengan tarif pemotongan pajak. Contoh tarif atas jasa teknik adalah 2% maka penulisan tarifnya yaitu 2.
- Kolom B.6 : Diisi dengan jumlah PPh Pasal 23 yang dipotong/DTP.
- Kolom B.7 : Diisi dengan dokumen yang menjadi dasar penerbitan Bukti Pemotongan antara lain Faktur Pajak, Invoice, Pengumuman, Surat Perjanjian, Bukti Pembayaran, Akta Perikatan, Akta RUPS, Surat Pernyataan. Tuliskan nama, nomor dan tanggal dokumen referensi pada kolom yang disediakan.
- Kolom B.8 : Diisi dengan tanda silang (X) dalam hal PPh Pasal 23 yang dipotong, dibebaskan berdasarkan Surat Keterangan Bebas serta cantumkan nomor dan tanggal Surat Keterangan Bebas pada kolom yang disediakan.
- Kolom B.9 : Diisi dengan tanda silang (X) pada kotak, dalam hal PPh Pasal 23 Ditanggung Pemerintah (DTP) serta cantumkan dasar hukum pemberian DTP dan Nomor Transaksi Penerimaan Negara (NTPN) dari SSP pelunasannya.

C. Identitas Pemotong Pajak

Penandatanganan Bukti Pemotongan PPh Pasal 23 ini dilakukan oleh Wajib Pajak /wakil Wajib Pajak/kuasa Wajib Pajak.

- Huruf C.1 : Diisi dengan NPWP Pemotong Pajak.
- Huruf C.2 : Diisi dengan nama Pemotong Pajak.
- Huruf C.3 : Diisi dengan tanggal pembuatan bukti pemotongan PPh Pasal 23, dengan format penulisan *dd-mm-yyyy*.

Huruf C.4 : Diisi nama Wajib Pajak/wakil Wajib Pajak/kuasa Wajib Pajak.

Huruf C.5 : Diisi dengan tanda tangan Wajib Pajak/wakil Wajib Pajak/kuasa Wajib Pajak serta cap Pemotong Pajak. Cap tidak wajib dalam hal Pemotong Pajak adalah Wajib Pajak orang pribadi.



FORMULIR 1724-IV

BUKTI PEMOTONGAN PAJAK PENGHASILAN PASAL 26

Bagian Header Formulir

Huruf H.1 : Nomor

Diisi dengan nomor Bukti Pemotongan PPh Pasal 26 dengan format penulisan:

3	2	X	X	X	X	X	X	X
---	---	---	---	---	---	---	---	---

32 : kode Bukti Pemotongan PPh Pasal 26 kertas.

xxxxxxx: diisi dengan nomor Bukti Pemotongan PPh Pasal 26 sebanyak 8 digit contoh nomor 1 ditulis 00000001.

Nomor urut berlanjut selama satu tahun kalender. Saat memasuki tahun kalender berikutnya, Nomor Urut dimulai kembali dari 00000001.

Dalam hal Bukti Pemotongan merupakan pembetulan/pembatalan dari Bukti pemotongan yang telah diterbitkan, nomor Bukti Pemotongan tidak berubah.

Huruf H.2 : Pembetulan Ke...

Isikan tanda silang (X) pada kotak, jika merupakan Bukti Pemotongan Pembetulan dan tuliskan urutan pembetulan dengan angka.

Huruf H.3 : Pembatalan

Isikan tanda silang (X) pada kotak, jika merupakan pembatalan Bukti Pemotongan.

A. Identitas Wajib Pajak yang Dipotong (*Income Recipient*)

Huruf A.1 : Diisi dengan *Tax ID Number* Wajib Pajak yang dipotong PPh Pasal 26 atau nomor lain sebagai bukti register kependudukan.

Huruf A.2 : Diisi dengan nama Wajib Pajak yang dipotong PPh Pasal 26.

Huruf A.3 : Diisi dengan alamat lengkap sebenarnya di negara asal Wajib Pajak yang dipotong PPh Pasal 26.

Huruf A.4 : Diisi dengan negara asal Wajib Pajak yang dipotong PPh Pasal 26.

No	Nama Negara atau Yurisdiksi
1	Afganistan
2	Afrika Selatan
3	Afrika Tengah
4	Albania
5	Aljazair
6	Amerika Serikat
7	Andorra
8	Angola
9	Antigua dan Barbuda

f

No	Nama Negara atau Yurisdiksi
10	Argentina
11	Armenia
12	Australia
13	Austria
14	Azerbaijan
15	Bahama
16	Bahrain
17	Bangladesh
18	Barbados
19	Belanda
20	Belarus
21	Belgia
22	Belize
23	Benin
24	Bhutan
25	Bolivia
26	Bosnia dan Herzegovina
27	Botswana
28	Brasil
29	Brunei Darussalam
30	Bulgaria
31	Burkina Faso
32	Burundi
33	Chad
34	Chili
35	China
36	Denmark
37	Djibouti
38	Dominika-Persemakmuran Dominika
39	Dominika-Republik Dominika
40	Ekuador
41	El Salvador
42	Eritrea
43	Estonia
44	Ethiopia
45	Fiji
46	Finlandia
47	Gabon
48	Gambia
49	Georgia
50	Ghana
51	Grenada
52	Guatemala
53	Guinea
54	Guinea Khatulistiwa
55	Guinea-Bissau
56	Guyana
57	Haiti
58	Honduras
59	Hong Kong
60	Hungaria
61	India
62	Inggris
63	Irak

2

No	Nama Negara atau Yurisdiksi
64	Iran
65	Irlandia
66	Islandia
67	Israel
68	Italia
69	Jamaika
70	Jepang
71	Jerman
72	Kamboja
73	Kamerun
74	Kanada
75	Kazakhstan
76	Kenya
77	Kirgizstan
78	Kiribati
79	Kolombia
80	Komoro
81	Kongo- Republik Demokratik Kongo
82	Kongo- Republik Kongo
83	Korea Selatan
84	Korea Utara
85	Kosta Rika
86	Kroasia
87	Kuba
88	Kuwait
89	Laos
90	Latvia
91	Lebanon
92	Lesotho
93	Liberia
94	Libya
95	Liechtenstein
96	Lituania
97	Luxembourg
98	Madagaskar
99	Makedonia
100	Maladewa
101	Malawi
102	Malaysia
103	Mali
104	Malta
105	Maroko
106	Marshall
107	Mauritania
108	Mauritius
109	Mesir
110	Mexico
111	Mikronesia
112	Moldova
113	Monako
114	Mongolia
115	Montenegro
116	Mozambik
117	Myanmar

27

No	Nama Negara atau Yurisdiksi
118	Namibia
119	Nauru
120	Nepal
121	Niger
122	Nigeria
123	Nikaragua
124	Norwegia
125	Oman
126	Pakistan
127	Palau
128	Panama
129	Pantai Gading
130	Papua Nugini
131	Paraguay
132	Perancis
133	Peru
134	Philipina
135	Polandia
136	Portugal
137	Qatar
138	Republik Ceko
139	Romania
140	Rusia
141	Rwanda
142	Saint Kitts dan Nevis
143	Saint Lucia
144	Saint Vincent dan Grenadines
145	Samoa
146	San Marino
147	Sao Tome dan Principe
148	Saudi Arabia
149	Selandia Baru
150	Senegal
151	Serbia
152	Seychelles
153	Sierra Leone
154	Singapura
155	Siprus
156	Slovakia
157	Slovenia
158	Solomon
159	Somalia
160	Spanyol
161	Sri Lanka
162	Sudan
163	Suriah
164	Suriname
165	Swaziland
166	Swedia
167	Swiss
168	Taiwan
169	Tajikistan
170	Tanjung Verde
171	Tanzania

24

No	Nama Negara atau Yurisdiksi
172	Thailand
173	Timor Leste
174	Togo
175	Tonga
176	Trinidad dan Tobago
177	Tunisia
178	Turki
179	Turkmenistan
180	Tuvalu
181	Uganda
182	Ukraina
183	Uni Emirat Arab
184	Uruguay
185	Uzbekistan
186	Vanuatu
187	Vatikan
188	Venezuela
189	Vietnam
190	Yaman
191	Yordania
192	Yunani
193	Zambia
194	Zimbabwe

Dalam hal terdapat negara yang tidak terdapat dalam daftar tersebut, maka pengisian kolom negara dilakukan dengan menuliskan nama negara tersebut.

- Huruf A.5 : Diisi dengan tanggal lahir Wajib Pajak yang dipotong PPh Pasal 26, dalam hal Wajib Pajak orang pribadi.
- Huruf A.6 : Diisi dengan nomor paspor Wajib Pajak yang dipotong PPh Pasal 26, dalam hal Wajib Pajak orang pribadi.
- Huruf A.7 : Diisi dengan nomor KITAS/KITAP Wajib Pajak yang dipotong PPh Pasal 26, dalam hal Wajib Pajak orang pribadi.

B. Pajak Penghasilan yang Dipotong (*Income Tax Withheld*)

Kolom B.1 : Diisi dengan Masa Pajak saat terutang PPh Pasal 26, dengan format penulisan *mm-yyyy*. Contoh Masa Pajak Januari 2018 ditulis 01-2018.

Kolom B.2 : Diisi sesuai kode objek pajak PPh Pasal 26 sebagai berikut:

- 27-100-01 Sewa dan penghasilan lain sehubungan dengan penggunaan harta;
- 27-100-02 Hadiah dan penghargaan;
- 27-100-03 Pensiun dan pembayaran berkala lainnya;
- 27-100-04 Keuntungan karena pembebasan utang;
- 27-100-05 Penjualan harta di Indonesia;
- 27-100-06 Premi asuransi/reasuransi;
- 27-100-07 Penghasilan dari penjualan atau pengalihan saham;
- 27-101-01 Dividen;
- 27-102-01 Bunga;

d

- 27-102-02 Premi *swap* dan transaksi lindung nilai lainnya;
- 27-103-01 Royalti;
- 27-104-01 Imbalan sehubungan dengan jasa, pekerjaan dan kegiatan
- 27-105-01 Penghasilan Kena Pajak BUT setelah pajak.

- Kolom B.3 : Diisi dengan jumlah penghasilan bruto. Diisi angka NOL "0" dalam hal penerbitan Bukti Pemotongan Pembatalan.
- Kolom B.4 : Diisi dengan perkiraan penghasilan neto.
- Kolom B.5 : Diisi dengan tarif pemotongan pajak. Contoh tarif atas dividen adalah 20% maka penulisan tarifnya yaitu 20.
- Kolom B.6 : Diisi dengan jumlah PPh Pasal 26 yang dipotong/DTP.
- Kolom B.7 : Diisi dengan dokumen yang menjadi dasar penerbitan Bukti Pemotongan antara lain Faktur Pajak, Invoice, Pengumuman, Surat Perjanjian, Bukti Pembayaran, Akta Perikatan, Akta RUPS, Surat Pernyataan. Tuliskan nama, nomor dan tanggal dokumen referensi pada kolom yang disediakan.
- Kolom B.8 : Diisi dengan tanda silang (X) dalam hal PPh Pasal 26 yang dipotong, dihitung berdasarkan tarif Perjanjian Penghindaran Pajak Berganda serta cantumkan tanggal pengesahan Surat Keterangan Domisili pada kolom yang disediakan.
- Kolom B.9 : Diisi dengan tanda silang (X) pada kotak, dalam hal PPh Pasal 26 Ditanggung Pemerintah (DTP) serta cantumkan dasar hukum pemberian DTP dan Nomor Transaksi Penerimaan Negara (NTPN) dari SSP pelunasannya.

C. Identitas Pemotong Pajak (*Withholding Agent*)

Penandatanganan Bukti Pemotongan PPh Pasal 26 ini dilakukan oleh Wajib Pajak/wakil Wajib Pajak/kuasa Wajib Pajak.

- Huruf C.1 : Diisi dengan NPWP Pemotong Pajak.
- Huruf C.2 : Diisi dengan nama Pemotong Pajak.
- Huruf C.3 : Diisi dengan tanggal pembuatan Bukti Pemotongan PPh Pasal 26, dengan format penulisan *dd-mm-yyyy*.
- Huruf C.4 : Diisi nama Wajib Pajak/wakil Wajib Pajak/kuasa Wajib Pajak.
- Huruf C.5 : Diisi dengan tanda tangan Wajib Pajak/wakil Wajib Pajak/kuasa Wajib Pajak serta cap Pemotong Pajak. Cap tidak wajib dalam hal Pemotong Pajak adalah Wajib Pajak orang pribadi.

DIREKTUR JENDERAL PAJAK,


KEN DWIJUGIASTEADI